

**FENOMENA PEMANFAATAN HARTA WARIS SECARA**

**BERGILIR DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH***

**(Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alfiyaturrokhmaniyah**

**NIM 16210022**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

**FENOMENA PEMANFAATAN HARTA WARIS SECARA**

**BERGILIR DITINJAU DARI *MASLAHAH MURSALAH***


**(Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alfiyaturrokhmaniyah**

**NIM 16210022**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**FENOMENA PEMANFAATAN HARTA WARIS SECARA BERGILIR**

**DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH**


**(Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten  
Mojokerto)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 31 Januari 2020

Penulis,



  
Alfiyaturokhmaniyah  
NIM 16210022

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Alfiyaturokhmaniyah NIM:  
16210022 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas  
Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### FENOMENA PEMANFAATAN HARTA WARIS SECARA BERGILIR

#### DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH


(Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten  
Mojokerto)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 31 Januari 2020  
Dosen Pembimbing,

  
Dr. Sudirman, MA.  
NIP 1977082220005011003

  
Abdul Aziz, M.HI.  
NIK 19861016201608011026

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji skripsi saudara Alfiyaturrokhmaniyah, NIM 16210022, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**FENOMENA PEMANFAATAN HARTA WARIS SECARA BERGILIR****DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH****(Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten****Mojokerto)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai.....

Dewan Penguji:

1. Ahmad Wahidi, M.HI. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 197706052006041002 Ketua
2. Abdul Azis, M.HI. ( \_\_\_\_\_ )  
NIK 19861016201608011026 Sekertaris
3. Ali Hamdan, M.A, Ph.D. ( \_\_\_\_\_ )  
NIP 197601012011011004 Penguji Utama

Malang, 31 Januari 2020  
Dekan,

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19651205 2000031001

## MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (Q.S. Al-Nisa (4): 7).*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

**FENOMENA PEMANFAATAN HARTA WARIS SECARA BERGILIR  
DITINJAU DARI MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus: Desa Ketemas  
Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku perkuliahan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Faridatus Syuhadak, M.HI. selaku dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Abdul Azis, M.HI. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Bapak Bambang Sukirno selaku pamong desa Ketemas Dungus yang telah memberikan izin kepada peneliti dalam melakukan penelitian sampai selesai.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Miskan dan Ibu Rukanah yang telah memberikan motivasi dan kasih sayang, doa serta segala pengorbanan baik secara moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Serta kepada semua pihak yang turut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dalam bidang hukum khususnya tentang pemanfaatan harta waris secara bergilir yang ada di masyarakat. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat megarap kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Aamiin.

Malang, 31 Januari 2020

Penulis,

Alfiyaturrokhmaniyah

NIM 16210022

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘(koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m

ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tandakoma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang	=	Â	Misalnya	قال	menjadi	Qâla
Vocal (i) Panjang	=	Î	Misalnya	قيل	menjadi	Qîla
Vocal (u) Panjang	=	Û	Misalnya	دون	menjadi	Dûna

Khusus bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw)	=	و	Misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	Misalnya	خير	menjadi Khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II</b> .....	<b>11</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kejian Teori .....	19
1. Tinjauan Umum Tentang Waris .....	19
2. Tinjauan Umum Tentang <i>Maslahah Mursalah</i> .....	31
<b>BAB III</b> .....	<b>40</b>

<b>METODE PENELITIAN</b> .....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber-Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Metode Pengolahan Data .....	44
<b>BAB IV</b> .....	47
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian .....	47
B. Praktik Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir di Desa Ketemas Dungus .....	50
C. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir .....	69
<b>BAB V</b> .....	73
<b>PENUTUP</b> .....	73
Kesimpulan.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	76
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	80

## ABSTRAK

Alfiyaturokhmaniyah, NIM 16210022, 2020. *Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Azis, M.HI.

---

**Kata Kunci:** Fenomena, Pemanfaatan Harta Waris, Bergilir, *Maslahah Mursalah*.

Terdapat fenomena yang berbeda dalam pengaplikasian kewarisan yang terjadi di kalangan desa Ketemas Dungus khususnya harta warisan yang berupa lahan pertanian. Memanfaatkan harta waris yang berupa lahan pertanian dengan cara digilir oleh ahli warisnya. Fenomena tersebut dilakukan agar mempertahankan harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris yang bertujuan supaya ahli warisnya bisa memanfaatkan lahan pertanian dan hasil panennya dapat dijadikan kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-harinya. Fenomena tersebut merupakan fenomena yang menarik dan jarang dilakukan di daerah-daerah lain. Hal ini disebabkan minimnya lahan pertanian yang akan dibagi dan banyaknya jumlah ahli waris, sehingga praktik tersebut masih dilakukan agar timbul rasa keadilan dan kesetaraan dalam praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir ini.

Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang ada di desa Ketemas Dungus? (2) Bagaimana tinjauan *maslahah mursalah* terhadap fenomena pemanfaatan harta waris secara bergilir?. Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang berlandaskan fenomenologis. Dalam penelitian ini, menggunakan sumber data primer yang berupa hasil wawancara dan sumber data sekunder diperoleh dari kepustakaan. Pengolahan data menggunakan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan data.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir hanya berlaku pada harta warisan yang berupa sawah. Proses pelaksanaannya lahan pertanian tersebut tidak dibagi melainkan dimanfaatkan secara bergilir oleh ahli warisnya dengan cara menggarap sawah peninggalan si pewaris secara bergantian antar ahli warisnya. Generasi praktik pemanfaatan harta waris dapat berjalan tergantung dari kesepakatan para ahli waris. Akan tetapi, umumnya hanya terlaksana satu generasi saja. Dan praktik ini termasuk jenis kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash baik Alquran maupun hadis. Oleh karena itu praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir sangat relevan dalam penggunaan *maslahah mursalah*. Letak kemaslahatannya dari aspek kesejahteraan ahli waris akan mendapatkan hasil dari panen sawah tersebut dan dapat dijadikan kebutuhan primer oleh para ahli warisnya.

## ABSTRACT

Alfiyaturrokhmaniyah, NIM 16210022, 2020. *The Phenomenon of the Utilization of Inheritance in Rotation Viewed from Mashalah Maslahah (Case Study: Ketemas Dungus Village, Puri District, Mojokerto Regency)*. Undergraduate Thesis. Islamic Family Law Department. Syaria Faculty. Maulana Malik Ibrahim Islamic State University. Supervisor : Abdul Azis, M.HI.

---

Keywords : Phenomenon, Use of Inheritance, Rotation, *Maslahah Mursalah*.

There is a different phenomenon in the application of inheritance that occurs in the Ketemas Dungus village, especially inheritance in the form of agricultural land. Utilizing inheritance in the form of agricultural land by alternating with the heirs. This phenomenon is carried out to maintain the inheritance left by the testator so that which aims the heirs can utilize agricultural land and the harvest can be used as basic needs in their daily lives. This phenomenon is an interesting phenomenon and rarely carried out by other regions. This is due to the lack of agricultural land to be divided and the number of heirs so that the practice is still carried out so that a sense of justice and equality arises in the practice of using this inheritance in rotation.

This research has two problem formulations, namely: (1) How is the practice of using inheritance in rotation in the Ketemas Dungus village? (2) How do you see the problem of rotating the use of inheritance?. This research belongs to the type of empirical research, using a qualitative descriptive approach based on phenomenology. In this study, using primary data sources in the form of interviews and secondary data sources obtained from the literature. Data processing uses examination, classification, verification, analysis and data conclusions.

The results of this study can be concluded that the practice of using inheritance in rotation only applies to inheritance in the form of rice fields. The process of implementing the agricultural land is not divided but utilized in turn by his heirs by working on the inheritance of the inheritance's rice fields alternately among the heirs. Generations of the practice for utilizing inheritance can run, it depends on the agreement for the heirs. However, generally, only one generation is carried out. And this practice includes the kind of benefit that is not in conflict with the texts of both the *Qur'an* and *Hadith*. Therefore the practice of using inheritance in rotation is very relevant in the use of *maslahah mursalah*. The location of the benefits from the aspects of the welfare of the heirs will get the results of the rice harvest and can be used as primary needs by the heirs.

## مستلخص البحث

ألفية الرحمينية. ١٦٢١٠٠٢٢. ٢٠٢٠. ظاهرة استخدام الإرث في الدوران التي من مظاهر المصلحة المرسله (دراسة حالة في قرية كيتيماس دونجوس، مقاطعة بوري، موجوكيرتو). بحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد العزيز الماجستير .

الكلمة الإشارية : ظاهرة، الاستفادة من الميراث، الدوران، المصلحة المرسله.

هناك ظاهرة مختلفة في تطبيق الميراث التي تحدث في قرية كيتيماس دونجوس، وخاصة الميراث في شكل الأراضي الزراعية. الاستفادة من الميراث في شكل أرض زراعية عن طريق تدوير الورثة. يتم تنفيذ هذه الظاهرة من أجل الحفاظ على الميراث الذي خلفه الموصي، بحيث يمكن للورثة استخدام الأراضي الزراعية ويمكن استخدام الحصاد كاحتياجات أساسية في حياتهم اليومية. هذه الظاهرة ظاهرة مثيرة للاهتمام ونادراً ما تنفذ في مناطق أخرى. ويرجع ذلك إلى الافتقار إلى الأراضي الزراعية التي يتم تقسيمها والعدد الكبير من الورثة، بحيث لا تزال الممارسة قائمة حتى ينشأ شعور بالعدالة والمساواة في ممارسة استخدام الميراث بالتناوب.

يحتوي هذا البحث على صيغتين مشكلتين، هما: (١) كيف تتم ممارسة استخدام الميراث في التناوب في قرية كيتيماس دونجوس؟ (٢) كيف ترى المصلحة المرسله في تدوير استخدام الميراث؟ ينتمي هذا البحث إلى نوع البحث التجريبي، باستخدام نهج وصفي نوعي يعتمد على الظواهر. في هذه الدراسة، استخدام مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات ومصادر البيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الأدب. تستخدم معالجة البيانات الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل واستنتاجات البيانات.

يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة أن ممارسة استخدام الورثة في الدوران تنطبق فقط على الورثة في شكل حقول الأرز. لا يتم تقسيم عملية تنفيذ الأراضي الزراعية ولكن يتم استخدامها بدورها من قبل الورثة من خلال العمل على وراثة حقول الأرز في الميراث بالتناوب بين الورثة. يمكن تشغيل ممارسة استخدام الميراث اعتماداً على موافقة الورثة. ومع ذلك، عموماً يتم تنفيذ جيل واحد فقط. وتشمل هذه الممارسة نوع المنفعة التي لا تتعارض مع نصوص القرآن والحديث. لذلك فإن ممارسة استخدام الميراث في الدوران لها صلة وثيقة باستخدام المصلحة المرسله. سيحصل موقع الفوائد من جوانب رفاهية الورثة على نتائج حصاد الأرز ويمكن استخدامه من قبل الورثة كاحتياجات أساسية.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masyarakat Desa Ketemas Dungus dalam menyelesaikan persoalan hukum yang berkaitan dengan kewarisan yakni dengan cara memanfaatkan harta waris tersebut secara bergilir. Fenomena pemanfaatan harta waris secara bergilir ini tidak hanya dilakukan oleh satu atau dua orang saja melainkan hampir semua masyarakat Desa Ketemas Dungus menerapkan sistem pemanfaatan harta waris secara bergilir.

Hal ini diyakini oleh masyarakat Desa Ketemas Dungus agar tetap rukun dan tidak ada perselisihan antar keluarga atau ahli warisnya karena harta waris yang digilir tersebut masih menjadi milik bersama. Pelaksanaan pemanfaatan harta waris secara bergilir hanya diaplikasikan pada harta waris yang berupa ladang atau sawah. Masyarakat Desa Ketemas Dungus sebagian besar adalah seorang petani dan juga buruh tani. Karena hampir semua memiliki sawah yang ditanami padi, jagung, tebu, dan singkong. Dalam hal bercocok tanam tergantung musimnya pada waktu penanaman dan pemanenan dilakukan secara serentak. Hal ini dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu.

Pemanfaatan harta waris secara bergilir ini sama halnya dengan penundaan pembagian harta waris. Harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris berupa sawah dan tidak langsung dibagi, melainkan dimanfaatkanlah sawah itu atau digarap secara bergilir dengan ahli warisnya. Penundaan pembagian yang terjadi di Desa Ketemas Dungus disebabkan oleh kesepakatan bersama dalam keluarga ahli waris. Faktor yang terjadi adanya penundaan pembagian warisan yang terjadi di desa Ketemas Dungus ini karena harta warisan yang berupa sawah itu jika dibagi tidak cukup kecuali jika harta waris yang berupa sawah tersebut dijual. Oleh Karena itu, masyarakat Desa tersebut tidak membagi harta warisan yang disebut sawah itu dan memilih untuk mempertahankan peninggalan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua yang sudah meninggal dengan cara memanfaatkan harta waris yang dimaksud

dengan sawah tersebut dengan jalan menggarap sawah secara bergilir dan bergantian dengan ahli warisnya.

Mengenai jangka waktu penundaan pembagian harta warisan yaitu dimulai dari sehabis peringatan hari kematian seratus hari sampai sebelum waktu daluarsa yakni tiga puluh tiga tahun.<sup>1</sup> Khususnya dalam penerapan pemanfaatan harta waris secara bergilir pengaplikasiannya tidak terpaat jangka waktu artinya tidak terikat waktu sampai berapa tahun pemanfaatan harta waris yang berupa sawah itu dapat bertahan menjadi milik bersama, akan tetapi tergantung kesepakatan keluarga. Umumnya pemanfaatan harta waris terjadi hanya satu generasi saja, dari orang tua yang meninggalkan harta warisannya kemudian kepada anaknya yang mewarisi sawah yang dijadikan objek pemanfaatan harta waris secara bergilir tersebut. Tapi jika dalam keluarga tersebut sepakat untuk tidak membagi sampai dengan generasi kedua (cucu) dan seterusnya maka bisa saja terjadi asalkan sesuai dengan kesepakatan dan ahli waris saling ridha.

Pada dasarnya pemilikan harta atas warisan yang belum dibagi hukumnya adalah mubah sepanjang sesuai dengan prinsip yang ada dalam Alquran. Pemilikan bersama pada harta warisan dapat berlaku sampai diadakan pembagian di antara sesama ahli waris yang berserikat dan selama belum diadakan pembagian, maka pemilikan bersama tetap berlaku.<sup>2</sup>

Pembagian harta warisan terdapat banyak cara yang dilakukan oleh masing-masing orang. Tentunya di Indonesia sangat beragam bentuk kebiasaan

---

<sup>1</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 49.

<sup>2</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, 64.

yang dilakukan di masing-masing daerah. Salah satunya di Desa Ketemas Dungus cara yang dilakukan masyarakat di desa tersebut menerapkan sistem kewarisan dengan cara yang berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Umumnya pembagian harta warisan dilakukan secara hukum Islam dan sesuai dengan pembagian yang ada dalam ilmu faraid.

Upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketemas Dungus yakni untuk mempertahankan harta waris yang berupa lahan sawah agar dimanfaatkan hasilnya secara bergantian antar ahli waris. Selain untuk menghindari perselisihan antar ahli waris, hal ini juga bertujuan agar keseluruhan dari ahli waris mendapatkan bagian harta waris yang dimanfaatkan secara bergilir yakni merawat sawah dan juga mendapatkan hasil panen dalam setiap gilirannya. Selain itu tujuan masyarakat Desa tersebut mempertahankan harta warisnya yakni supaya anak turunya dapat merasakan dan memanfaatkan harta yang ditinggal oleh orang tuanya terdahulu. Agar hasil dari panen dari sawah yang digilir itu bisa dijadikan kebutuhan pokok sehari-hari dalam keluarganya.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber pada Alquran dan hadits, hukum yang berlaku secara menyeluruh di bumi mana pun di dunia ini. Namun, jika ada beberapa perbedaan pendapat faham di kalangan ulama dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada

ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan pendapat tersebut diperbolehkan dan dapat dipandang sebagai rahmat.<sup>3</sup>

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini akan peneliti analisis menggunakan *maslhahah mursalah* dari beberapa pendapat ulama' yang mendukung penggunaan *maslahah mursalah*. Karena waris merupakan bidang muamalat sedangkan Al-Syatibi berpandangan bahwa syarat pengaplikasian *maslahah mursalah* hanya berlaku dalam bidang muamalat saja. Selain *maslahah mursalah* sebagai pendukung dalam penelitian ini, dalam KHI juga terdapat pernyataan yang mendukung permasalahan pemanfaatan harta waris secara bergilir, yaitu dalam pasal 189 yang pada intinya membahas tentang harta warisan yang berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

Maka ini menjadi suatu kajian yang menarik untuk diteliti oleh peneliti terkait fenomena yang berbeda dalam implikasi waris, yaitu dengan cara memanfaatkan harta waris secara bergilir dari satu ahli waris ke ahli waris lainnya.

---

<sup>3</sup>Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 86.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang dijadikan sebagai pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alasan praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang ada di Desa Ketemas Dungus?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap fenomena pemanfaatan harta waris secara bergilir?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan alasan praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang ada di Desa Ketemas Dungus.
2. Untuk menganalisis tinjauan *masalah mursalah* terhadap fenomena pemanfaatan harta waris secara bergilir.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat penelitian ini yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan ilmu, selain itu dapat menambah khazanah keilmuan khususnya sebagai pengembangan ilmu dalam bidang kewarisan yaitu penerapannya harta waris yang berlaku di masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

### a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat dan memberikan wawasan serta pemahaman khususnya bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan juga khalayak umum yang melaksanakan pemanfaatan harta waris secara bergilir.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini dapat memudahkan peneliti selanjutnya untuk menjadikan sebagai salah satu bahan referensi mengenai pemanfaatan harta waris secara bergilir.

## E. Definisi Operasional

Definisi operasional yakni penjabaran dalam terminologi operasi yang bersifat spesifik.<sup>4</sup> Definisi operasional ini diperlukan untuk menjelaskan beberapa pengertian atau ketidakjelasan makna yang berhubungan dengan pokok-pokok yang terdapat dalam penelitian ini. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan menafsirkan judul, maka peneliti memandang perlu untuk mengemukakan batasan istilah, yakni sebagai berikut:

1. Fenomena: penampakan nyata dalam kesadaran manusia, suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa atau kejadian yang dapat diamati dan dinilai secara

---

<sup>4</sup>Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 137.

ilmiah.<sup>5</sup> Dapat dipahami bahwasannya fenomena merupakan kejadian berdasarkan fakta yang dapat dirasakan maupun diamati oleh panca indera manusia.

2. Pemanfaatan: upaya mempertahankan sifat bermanfaat yang berkelanjutan.<sup>6</sup> Yaitu mengambil manfaat atau memanfaatkan dari sesuatu yang dijadikan objek pemanfaatan yakni dalam hal harta waris.
3. Harta waris: harta peninggalan si mayit setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.<sup>7</sup> Harta waris yang dimaksud dalam penelitian ini berupa ladang atau sawah.
4. Bergilir: secara bergantian antar satu dengan yang lain. Harta waris yang berupa ladang ataupun sawah dimanfaatkan secara bergilir atau bergantian dengan ahli waris satu dengan ahli waris yang lainnya.
5. *masalah mursalah*: setiap manfaat yang termasuk dalam *maqasid syari'ah*, baik ada nash yang mengakui atau menolaknya.<sup>8</sup> Yaitu sesuatu yang menimbulkan kemaslahatan dan bermanfaat secara keseluruhan untuk mencegah kemafsadatan.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

<sup>5</sup>Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), 13.

<sup>6</sup>KBBI, *Pemanfaatan*, <https://kbbi.web.id/pemanfaatan>, diakses tanggal 20 September 2019.

<sup>7</sup>Muhammad Ali As-Sahbuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), 26.

<sup>8</sup>Firdaus, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 86.

## BAB I: Pendahuluan

Pada bab 1 ini merupakan kerangka dasar penulisan penelitian yang memuat beberapa bagian yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

## BAB II: Tinjauan Pustaka

Kemudian di bab ini peneliti memaparkan beberapa kajian pustaka yaitu penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pemanfaatan harta waris secara bergilir yang ditinjau dalam *masalah mursalah*, dan kerangka teori yang menjelaskan secara umum tentang kewarisan baik dari definisi, dasar hukum, rukun, syarat, ketentuan bagian ahli waris dalam al-Qur'an, hukum pemilikan bersama dalam harta waris, dan pembahasan *masalah mursalah* secara umum. Dalam bab ini merupakan teori-teori yang ada dalam judul peneliti serta akan memudahkan peneliti dalam menganalisa permasalahan harta waris secara bergilir.

## BAB III: Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan data yang ada di lapangan dan wawancara dengan tokoh agama maupun masyarakat mengenai pemahaman mereka terhadap pembagian harta waris secara bergilir. Dalam bab ini terdiri dari: lokasi

penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini nantinya penulis akan menguraikan dan mendeskripsikan hasil penelitian yang terjadi di lapangan berdasarkan fakta yang ada. Hasil wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat akan dibahas dalam bab ini secara detail mengenai praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir dan tinjauan *masalah mursalah* terhadap pemanfaatan harta waris secara bergilir.

#### BAB V: Kesimpulan dan Saran

Bab ini merupakan jawaban dari rumusan masalah yakni kesimpulan dari semua pembahasan yang ada. Kemudian peneliti memberikan saran untuk pihak terkait yaitu pembaca maupun peneliti selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebelum meneliti tentang pemanfaatan harta waris secara bergilir di Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Mojokerto, terlebih dahulu peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai cara memosisikan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arni, mahasiswa jurusan Peradilan fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar (2016), dengan judul: “Sistem Pembagian Harta Warisan *Ma’leleang* (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)”. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normative dan yuridis formal dalam memahami situasi apa adanya. Adapun sumber data penelitian yang diteliti oleh Arni yaitu bersumber dari Pemerintah setempat, tokoh Agama, tokoh masyarakat dan pihak yang melaksanakan pembagian harta warisan *ma’leleang*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris di Kelurahan Ballasaraja dengan cara *Ma’leleang* yaitu hanya manfaatnya saja yang diambil dari harta waris tersebut.<sup>9</sup>

Persamaannya, keduanya sama-sama membahas tentang sistem pembagian harta waris secara kolektif, yaitu kepemilikan masih menjadi milik bersama dan hanya memanfaatkan dari harta waris yang telah ditinggalkan oleh si mayit dengan cara bergantian dengan ahli waris satu dengan yang lainnya.

Perbedaannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Arni lebih mengutamakan ahli waris perempuan yang miskin dari ahli waris

---

<sup>9</sup>Arni, *Sistem Pembagian Harta Warisan Ma’leleang (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Skripsi (Makassar: UIN Alauddin, 2016).

lainnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian Arni yaitu hukum islam secara umum, tidak membahas tentang *masalah mursalah*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indri Komalasari, mahasiswa jurusan Hukum Keperdataan fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung (2019), dengan judul: “Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Parental (Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)”. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian yang diteliti oleh Indri mengenai pembagian waris adat Jawa menunjukkan masyarakat parental yang menganut sistem sistem pewarisan individual untuk di kecamatan Bandar Sribhawono. Proses pembagian waris di daerah tersebut mendapatkan bagian atau hak yang sama. Hal ini pembagian harta waris berdasarkan kesepakatan bersama antar ahli waris.<sup>10</sup>

Persamaannya, keduanya sama-sama membahas mengenai penerapan harta waris yang ada di masyarakat jawa. Dan sistem pembagian waris yang digunakan tidak memandang gender baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dan juga sesuai dengan kesepakatan bersama.

---

<sup>10</sup>Indri Komalasari, *Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Parental (Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)*, Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung 2019).

Perbedaannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Indri lebih focus pada harta yang dibagikan, tidak membahas mengenai pemanfaatan harta waris bergilir.

3. Skripsi yang ditulis oleh Adi Candra Ibrahim, mahasiswa hukum keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2017), dengan judul Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian yang Kurang Dari 2 Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan). Jenis penelitian yang dilakukan oleh Adi merupakan jenis penelitian lapangan *field research*, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dari hasil sumber data primer yang diperoleh dan wawancara langsung kepada para hakim dan pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama Kraksaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi dapat disimpulkan bahwa implementasi pasal 189 kompilasi hukum Islam tentang pembagian waris tanah pertanian dapat dijadikan pedoman dalam pembagian harta waris yang berupa tanah pertanian yang kurang dari dua hektar. Akan tetapi, tidak dapat dijadikan pedoman utama dalam menyelesaikan kasus pembagian waris. Dan dianggap maslahat jika ada perjanjian dari ahli waris, dan telah disepakati bersama.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Adi Candra Ibrahim, *Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian yang Kurang Dari 2 Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kraksaan)*, Fakultas Syariah , Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017).

Persamaannya, keduanya sama-sama membahas tentang praktik kewarisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar dan juga menggunakan *masalah mursalah* sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Perbedaannya, dalam penelitian yang diteliti oleh Adi menggunakan hakim sebagai narasumber dalam penelitiannya dan juga menggunakan pendapat hakim Pengadilan Agama sebagai sumber data primer yang digunakan dalam penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh peneliti ini menggunakan sumber data primer masyarakat umum yang ada di Desa yang menerapkan sistem kewarisan tentang pemanfaatan harta waris secara bergilir yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar.

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Syahdan STIT Palapa Nusantara Lombok NTB dengan judul “Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah”. Metode penelitian yang ditulis oleh Syahdan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta menggunakan pendekatan normatif-sosiologis. Hasil jurnal penelitiannya yaitu pembagian harta waris pada masyarakat sasak menggunakan sistem mayorat laki-laki, harta warisan jatuh kepada anak tertua laki-laki, kecuali pada harta

warisan yang berupa tanah, tetap diadakan pembagian kepada ahli waris lainnya.<sup>12</sup>

Persamaannya, keduanya sama-sama membahas tentang pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan ilmu *farâ'id*. Namun hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat.

Perbedaannya, dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Syahdan lebih mengutamakan ahli waris anak laki-laki tertua yang menguasai harta warisan, sedangkan penelitian ini kedudukan laki-laki dan perempuan memperoleh hak atau bagian yang sama dalam hal pembagian harta warisan.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan

No	Identitas	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Arni, Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.	Sistem Pembagian Harta Warisan <i>Ma'leleang</i> (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba)	Membahas tentang sistem pembagian harta waris secara kolektif, yaitu kepemilikan masih menjadi milik bersama dan hanya memanfaatkan dari harta waris yang telah ditinggalkan oleh si mayit dengan cara bergantian dengan ahli waris satu	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arni lebih mengutamakan ahli waris perempuan yang miskin dari ahli waris lainnya. Analisis yang digunakan dalam penelitian Arni yaitu hukum islam secara umum, tidak membahas tentang <i>masalah mursalah</i> .

<sup>12</sup>Syahdan, "Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah," *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, 2 (November, 2016).

			dengan yang lainnya.	
2	Indri Komalasari, Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung.	Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Parental (Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono.	Membahas mengenai penerapan harta waris yang ada di masyarakat jawa. Dan sistem pembagian waris yang digunakan tidak memandang gender baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dan juga sesuai dengan kesepakatan bersama.	Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indri lebih focus pada harta yang dibagikan, tidak membahas mengenai pemanfaatan harta waris bergilir.
3.	Adi Candra Ibrahim, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian yang Kurang Dari 2 Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kraksaan)	Keduanya sama-sama membahas tentang praktik kewarisan yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar dan juga menggunakan <i>masalah mursalah</i> sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.	Dalam penelitian yang diteliti oleh Adi menggunakan hakim sebagai narasumber dalam penelitiannya dan juga menggunakan pendapat hakim Pengadilan Agama sebagai sumber data primer yang digunakan dalam penelitiannya. Sedangkan dalam penelitian yang

				diteliti oleh peneliti ini menggunakan sumber data primer masyarakat umum yang ada di Desa yang menerapkan sistem kewarisan tentang pemanfaatan harta waris secara bergilir yang berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar.
4.	Syahdan, Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan.	Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah	Membahas tentang pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan ilmu <i>farâ'id</i> . Namun hal ini diperbolehkan karena sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam yaitu terwujudnya kemaslahatan umat.	Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Syahdan lebih mengutamakan ahli waris anak laki-laki tertua yang menguasai harta warisan, sedangkan penelitian ini kedudukan laki-laki dan perempuan memperoleh hak atau bagian yang sama dalam hal pembagian harta warisan.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini secara spesifik

merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Hanya saja tema yang hampir sama dengan subjek yang berbeda pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini berbicara tentang sebuah fenomena yang tidak terjadi di daerah lain melainkan di Desa Ketemas Dungus tentang pemanfaatan harta waris secara bergilir yang di daerah lain belum ada hal tersebut.

## B. Kejian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Waris

#### a. Pengertian Waris

Waris ditinjau dari segi bahasa berasal dari kata *waritsa*, *yaritsu*, *irtsan*, yang berarti orang yang menerima harta waris. Kata-kata tersebut berasal dari kata *waritsa* yang berarti perpindahan harta milik atau perpindahan pusaka. Sedangkan secara istilah ilmu waris adalah ilmu yang mempelajari tentang perpindahan harta pusaka peninggalan mayit kepada ahli warisnya. Adapun sebutan nama lain penyebutan waris yakni *warits*, *muwarris*, *al irts*, *warasah*, dan *tirkah*.<sup>13</sup>

Ilmu *Fara'idh* juga disebut dengan ilmu *Mawârits*, atau ilmu *Al Miirats*. Intinya sama yaitu tentang kewarisan. *Faraaidh* secara istilah merupakan ilmu yang mempelajari tentang siapa yang berhak mendapat

---

<sup>13</sup>Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 1.

warisan dan tidak, serta bagian dalam setiap ahli waris.<sup>14</sup> Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa waris merupakan pemindahan harta benda maupun pusaka yang dimiliki oleh orang yang telah wafat kepada ahli warisnya.

#### b. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Waris merupakan syariat Islam, maka dari itu masalah yang berkenaan dengan waris diatur dalam Alquran secara terperinci. Adapun diantara ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewarisan adalah surat an Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.” (Q.S an Nisa' :7).<sup>15</sup>

Hadis Nabi dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ  
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

“Dari Ibn Abbas ra dari Nabi SAW bersabda: “Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya

<sup>14</sup>Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*, (Solo: Rumah Dzikir, 2006), 27.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir Per Kata*, (Bandung: Jabal), 78.

berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat". (Hadis riwayat Bukhori)<sup>16</sup>

Di dalam hukum Islam ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggalkan si mati (pewaris), telah ditentukan dalam Alquran dan al-Hadis secara rinci dan jelas. Sehingga bagi umat Islam Indonesia hingga saat ini, aturan tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang digunakan di pengadilan agama dalam memutuskan sengketa pembagian kewarisan.<sup>17</sup>

### c. Rukun Kewarisan

Rukun, secara bahasa artinya fundamental atau dasar dari sesuatu. Secara istilah, rukun adalah sesuatu yang menentukan sah atau tidaknya suatu amalan, dan merupakan bagian dari amalan tersebut. Misalnya *takbiratul ihram* dan Al-Fatihah adalah rukun dari shalat.

Sedangkan yang dimaksud rukun dari kewarisan ini adalah yang menentukan adanya kewarisan tersebut. Adapun rukun kewarisan ada 3 diantaranya:

- 1) Yang mewariskan, yaitu orang yang dianggap telah meninggal dunia.
- 2) Ahli waris, yakni orang yang berhak menerima harta peninggalan dari mayit. Pertama, karena adanya ikatan kekerabatan (al-Qarabah) hubungan yang dekat dengan *muwarrits*, seperti anak, cucu, bapak, ibu dan lain sebagainya. Atau kerabat jauh seperti paman, saudara

<sup>16</sup>Al-Bukhori, *Shahih Bukhoriy*, Juz. IV, Cairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy, 181.

<sup>17</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 4.

sekandung, saudara seayah dan saudara seibu. Kedua, karena adanya hubungan perkawinan. Ketiga, karena memerdekakan budak.

- 3) Harta warisan, yakni segala jenis harta benda yang ditinggalkan mayit, baik berupa uang, tanah, dan lain sebagainya, yang semuanya itu harus terbebas dari kepemilikan orang lain.

Ketiga rukun di atas harus ada dalam proses kewarisan. Apabila salah satunya tidak ada, maka kewarisan tidak dapat dilakukan atau tidak sah.<sup>18</sup>

#### d. Syarat-syarat Mewarisi

Mewarisi merupakan peralihan kedudukan dalam kepemilikan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup dan telah ditinggalkan oleh si mayit (ahli waris). Maka dari itu waris mewarisi perlu adanya syarat-syarat tertentu. Adapun yang menjadi syarat-syarat kewarisan yaitu pertama, meninggalnya orang yang mewarisi (*muwarrits*). Kedua, hidupnya ahli waris atau orang-orang yang mewarisi (*warits*). Meski demikian hanya terdapat dua syarat waris-mewarisi yakni ada pada *muwarrits* dan *warits*, akan tetapi salah seorang dari keduanya tersebut tidak dapat mewarisi harta peninggalan si mayit atau mewariskan harta peninggalannya kepada yang lain, selama terdapat salah satu dari

<sup>18</sup>Abu Umar Basyir, *Warisan Belajar Mudah*, 48.

empat penghalang kewarisan yaitu: perbudakan, pembunuhan, beda agama (kafir) dan beda Negara.<sup>19</sup>

#### e. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Dari pendapat Amir Syarifuddin yang dinukil oleh Suhrawardi dan Komis Simanjuntak asas-asas yang dimaksud dalam hukum kwarisan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

##### 1) Asas Ijbari

Secara bahasa *ijbari* artinya paksaan. Artinya melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Dalam hal ini waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya tanpa kehendak pewaris. Dengan adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a) Dari segi peralihan harta
- b) Dari segi jumlah harta yang beralih, dan
- c) Dari segi kepada siapa harta itu beralih<sup>20</sup>

##### 2) Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan adalah seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Adapun dasar hukum asas

<sup>19</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, 62.

<sup>20</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 36.

bilateral terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 7 yang tercantum pada sub bab sebelumnya. Adapun ayat tersebut dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya dan juga ibunya. Begitu pula seorang perempuan juga berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya. Asas bilateral juga berlaku untuk kerabat garis ke samping yaitu melalui ayah dan ibu.<sup>21</sup>

### 3) Asas Individual

Hukum kewarisan Islam mengajarkan kewarisan secara individual, artinya bahwa harta warisan dibagi untuk dimiliki secara perorangan, maka sebaliknya Islam tidak menghendaki kwarisan yang kolektif dengan artian harta warisan tidak terbagi-bagi. Dalam asas individual keseluruhan harta warisan dibagi kepada setiap ahli waris dengan bagian yang telah ditentukan.<sup>22</sup>

### 4) Asas Keadilan Berimbang

Kewarisan Islam menganjurkan sifat keadilan yang berimbang dalam hubungannya dengan materi seperti keseimbangan hak dan kewajiban yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hal ini kaitannya pembagian harta waris antara laki-laki dan perempuan bukanlah tidak adil, karena keadilan tidak hanya diukur dengan pendapatan tetapi dikaitkan dengan kebutuhan. Secara umum laki-laki membutuhkan pendapatan yang

---

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, 36.

<sup>22</sup> M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, 40.

lebih banyak daripada perempuan, karena laki-laki harus bertanggung jawab kepada keluarganya.<sup>23</sup>

#### 5) Asas Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta kepada orang lain atau kewarisan hanya terjadi jika orang yang mempunyai harta tersebut sudah meninggal dunia. Asas ini dapat diartikan bahwa harta seseorang yang masih hidup mempunyai hak atas hartanya dan tidak boleh ada seorang pun mengambil hartanya tanpa seizin pemiliknya. Artinya segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup bukan termasuk kewarisan.<sup>24</sup>

#### f. Ketentuan Bagian Ahli Waris Dalam Alquran

Hak-hak ataupun bagian ahli waris pada dasarnya sudah terdapat dalam Alquran dan Sunnah sebagai sumber hukum islam yang utama. Dalam Alquran dan Sunnah dinyatakan angka yang pasti atau dalam jumlah yang telah ditentukan. Bagian-bagian tersebut dalam kitab-kitab fikih biasa disebut dengan istilah faraid.<sup>25</sup>

Hukum Islam menetapkan jumlah bagian yang telah ditentukan berdasarkan surah An-Nisaa' ayat 11, 12, dan 176 terdapat 6 macam yaitu sebagai berikut:<sup>26</sup>

<sup>23</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, 41.

<sup>24</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, . 37.

<sup>25</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 39.

<sup>26</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 40.

1) Dua pertiga ( $2/3$ )

Yang mendapat bagian  $2/3$  adalah anak perempuan lebih dari dua orang dan saudara perempuan sejumlah dua orang atau lebih apabila pewaris tidak memiliki anak.

2) Sepertiga ( $1/3$ )

Yang mendapat  $1/3$  adalah ibu jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan saudara yang lebih dari seorang mendapatkan bagian tersebut apabila pewaris tidak memiliki anak.

3) Seperenam ( $1/6$ )

Ibu dan ayah masing-masing mendapat seperenam apabila pewaris meninggalkan anak, ibu menerima seperenam bila pewaris tidak meninggalkan anak tapi memiliki beberapa orang saudara, dan saudara laki-laki maupun perempuan yang apabila pewarisnya tidak mempunyai anak.

4) Seperdua ( $1/2$ )

Yang mendapat bagian seperdua adalah anak perempuan tunggal, suami yang apabila istrinya tidak mempunyai anak, dan seorang saudara perempuan yang apabila pewaris tidak memiliki anak.

5) Seperempat ( $1/4$ )

Suami mendapatkan seperempat kalau istrinya meninggalkan anak dan istri yang ditinggal oleh suaminya jika tidak mempunyai anak.

6) Seperdelapan (1/8)

Yang mendapat seperdelapan yaitu istri yang ditinggalkan suaminya dan meninggalkan anak.<sup>27</sup>

g. Penundaan Pembagian Harta Warisan

Menurut beberapa ahli hukum waris di Indonesia, penundaan pembagian harta warisan disebut juga harta waris itu belum terbagi-bagi, harta warisan yang dipertangguhkan, penundaan pembagian harta peninggalan, dan harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi. Dari beberapa pengertian penundaan pembagian harta warisan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud penundaan pembagian harta waris adalah penundaan yang berselang waktu sejak kematian pewaris sampai terlaksananya pembagian harta warisan.<sup>28</sup>

Dalam Islam, waktu pembagian harta warisan berawal sejak pewaris meninggal. Petunjuk tersebut dapat dipahami dalam surat al-Nisa' ayat 11, 12, dan 176. Akan tetapi kebiasaan masyarakat beragama Islam yang ada di Indonesia berbeda-beda selang waktu dalam menyelesaikan pembagian harta waris. Ada yang setelah peringatan tujuh hari si pewaris, empat puluh hari, seratus hari, dan seribu hari. Dengan pertimbangan waktu tersebut diharapkan para ahli waris dapat berkumpul di tempat pewaris guna bermusyawarah terkait harta peninggalan si mayit.<sup>29</sup>

<sup>27</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 41.

<sup>28</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, 46.

<sup>29</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, 47.

Dalam Fiqih berkisar lima belas tahun sampai tiga puluh tiga tahun untuk menetapkan waktu penundaan, maka dapat digunakan ukuran jarak antar waktu terlama pembagian harta warisan bisa seratus hari dengan jarak daluarsa tiga puluh tiga tahun. Maka menggunakan ukuran waktu di atas waktu pembagian harta waris dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Pembagian biasa, yakni sejak wafatnya pewaris sampai dengan peringatan kematian yang ke seratus harinya.
- 2) Penundaan, yakni setelah peringatan hari kematian seratus hari sampai sebelum waktu daluarsa.
- 3) Daluarsa, yaitu tiga puluh tiga tahun sampai ke atas.<sup>30</sup>

Terjadinya penundaan pembagian harta warisan yaitu kemungkinan tidak terbaginya harta peninggalan sesudah meninggalnya pewaris karena dijadikan sebagai harta keluarga yang dapat dipertahankan itu berupa tanah pertanian, pekarangan-pekarangan dan rumah. Dikarenakan harta yang berupa rumah atau tanah itu tidak dapat dibagi secara terpisah.

Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan penundaan pembagian harta warisan:<sup>31</sup>

- 1) Belum dibaginya harta warisan itu memang disediakan untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan material dari keluarga dan

<sup>30</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, 49.

<sup>31</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, 50.

pada intinya atas dasar kebutuhan untuk menegakkan kelangsungan hidup suatu keluarga.

- 2) Tidak terbaginya harta warisan sesudah meninggalnya pewaris didasarkan atas pikiran bahwa harta itu memang tersedia untuk mencukupi kebutuhan dan keinginan material keluarga yang bersangkutan.
- 3) Tertundanya pembagian harta warisan disebabkan masih adanya salah satu dari orang tua atau harta peninggalannya terbatas; pewaris tidak mempunyai keturunan, para ahli waris belum dewasa; belum ada ahli waris pengganti.
- 4) Tidak dibaginya harta warisan sebab tidak ada yang pantas untuk dibagi, harta itu tidak dapat dibagi secara terpisah, dan ahli waris memang tidak menginginkan untuk membagi harta tersebut secara terpisah.<sup>32</sup>

Berikut ini merupakan ayat Alquran yang menjadi dasar penundaan pembagian harta warisan atau harta warisan yang belum terbagi-bagi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa...” (Qs: al-Maidah ayat 2).<sup>33</sup>

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ

“tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu.” (Qs: Al-nisa’ ayat 12)<sup>34</sup>

<sup>32</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, 52.

<sup>33</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, 102.

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Dengan ridha sama ridha diantara kalian”. (Qs: Al-Nisa’ ayat 29).<sup>35</sup>

Dari beberapa ayat di atas maka prinsip tolong-menolong dalam ayat tersebut di atas dapat menjadi dasar umum pemilikan bersama harta warisan. Ayat tersebut juga menunjukkan suatu kebolehan atas persekutuan hak milik antara ahli waris terhadap harta warisan yang belum terbagi. Selain tolong menolong, prinsip suka rela atau ridha juga dibutuhkan dalam penundaan pembagian harta waris yang belum terbagi. Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa harta yang baik, berguna dan dihalalkan Allah untuk dapat dimanfaatkan, ialah harta yang diperoleh melalui perbuatan yang diridhai sesama manusia, dan tidak menimbulkan pengaruh negatif.<sup>36</sup>

#### h. Pembagian dengan Sistem Kolektif dalam Kompilasi Hukum Islam

Pembagian warisan dengan sistem kolektif tampaknya menjadi nilai-nilai yang hidup dan memiliki sejarah yang panjang dalam hukum adat yang menjadikan kebiasaan pada masyarakat.<sup>37</sup> Pasal 189 mengenalkan suatu metode pembagian harta warisan kepada ahli waris dengan cara kolektif. Apabila harta warisan yang akan dibagi mendapatkan kesulitan dalam pelaksanaannya karena sebab luasnya kurang yang kalau dibagi

<sup>34</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 79.

<sup>35</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 83.

<sup>36</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, 67.

<sup>37</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 202.

cenderung mengakibatkan kerugian bagi ahli waris, maka harta tersebut dapat tetap dimiliki sebagai harta bersama.<sup>38</sup> Pasal 189 menjelaskan:

- 1) “Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.”
- 2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.<sup>39</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang *Maslahah Mursalah*

### a. Definisi *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah salah satu metode yang dikembangkan ulama ushul fiqih dalam mengistinbatkan hukum. Sedangkan hakikat dari *Maslahah* secara istilah adalah manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah* juga berarti suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Menurut Imam al-Ghazali yang dinukil dalam bukunya Nasrun Haroen mengemukakan bahwa pada prinsipnya *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dengan tujuan untuk memelihara syara'.<sup>40</sup>

<sup>38</sup>Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Manado: STAIN Manado Press, 2013), 19.

<sup>39</sup>Mahkamah Agung RI, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama: 2015), 90.

<sup>40</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

Menurut ulama' ushul fiqh terdapat beberapa macam pengertian masalah mursalah yakni diantaranya:

- 1) Menurut Prof. DR. Abdul Wahhab Khalaf yang dinukil dalam bukunya Amin Farih pengertian *masalah mursalah* adalah masalah dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.
- 2) Prof. Muhammad Abu Zahrah, definisinya adalah *masalah mursalah* atau istilah yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum islam dan tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.
- 3) DR. Muhammad Yusuf Musa mendefinisikan *masalah mursalah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan yang ada di dalam syara' dengan mengakui atau menolak, akan tetapi mengakui dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.

Dengan definisi dari beberapa ulama' di atas dapat ditarik inti atau benang merahnya terdapat kesamaan yang mendasar yaitu menetapkan hukum dalam suatu hal atau permasalahan yang sama sekali tidak disebutkan dalam Alquran maupun sunnah, dengan tujuan untuk

kemaslahatan dalam kepentingan hidup manusia dengan dasar menarik manfaat dan menghindari kerusakan.<sup>41</sup>

b. Landasan Hukum *Maslahah Mursalah*

Berikut ini ayat Alquran dan hadis yang dijadikan sebagai sumber hukum metode *Maslahah Mursalah*, seperti pada ayat-ayat berikut.<sup>42</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ  
لِلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia! Sungguh, telah datang kepadamu pelajaran (al-Qur’an) dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”. (Qs: Yunus 57)

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Katakanlah (Muhammad), Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan”. (Qs: Yunus 58)<sup>43</sup>

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۗ

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>41</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), 17.

<sup>42</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 19.

<sup>43</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, 215.

“mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim, Katakanlah, memperbaiki keadaan mereka adalah baik! Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh Allah Maha perkasa, Maha bijaksana.” (Qs: Al baqarah,220).<sup>44</sup>

حدثنا محمد بن يحيى, حدثنا عبد الرزاق. انبأنا معمر عن جابر الجعفي عن

عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلعم: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

”Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kita, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-jufiyyi dari ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW, bersabda: tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain” (HR: Ibn Majjah).<sup>45</sup>

#### c. Macam-macam *Maslahah Mursalah*

Membahas tentang kemaslahatan, ada beberapa macam kemaslahatan menurut Syathibi yakni diantaranya:

##### 1) Kemaslahatan yang ditegaskan dalam al-Qur’an ataupun Sunnah.

Yakni kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama, misalnya seperti memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>46</sup>

Maslahah ini disebut dengan masalahah *muktabar* atau yang terkenal dengan lima kemaslahatan yang telah disebut di atas. Maka usaha memelihara kemaslahatan tersebut adalah untuk memelihara kemaslahatan dan keselamatan yang *daruri* (yang paling utama).

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah*, 35.

<sup>45</sup>Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*, (Beirut: Libanon: Juz II, Dar Al-Fikr), 784.

<sup>46</sup>Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), 86.

Oleh karena itulah ditetapkan adanya hukuman *qishash* untuk menjamin keselamatan jiwa dan ketrentaman hidup manusia. Selain itu diharamkannya minum minuman yang memabukkan dan sejenisnya dengan alasan untuk menjaga kemaslahatan dan keselamatan akal.

- 2) Kemaslahatan yang diabaikan atau disebut dengan masalah *mulghah*, yaitu secara sepintas kelihatan ada maslahat dalam suatu pekerjaan, tetapi di samping itu ada maslahat lagi yang lebih besar sehingga maslahat yang kecil itu boleh diabaikan.<sup>47</sup> Suatu kemaslahatan yang dalam kebiasaan manusia merupakan suatu maslahat yang perlu dilindungi, namun oleh *syar'i* hal itu tidak dibenarkan karena bertentangan dengan isi dan ajaran *nas* secara mendasar.<sup>48</sup>
  - 3) Kemaslahatan yang tidak terdapat legalitas *nas* baik terhadap keberlakuannya maupun tidak berlakunya, maka masalah ini disebut dengan *masalah mursalah*. Artinya *mursalah* yaitu terlepas bebas, tidak terkait dengan *nas* secara khusus.<sup>49</sup>
- d. Pendapat Ulama Tentang *Maslahah Mursalah*

Adapun beberapa pandangan ulama mengenai *masalah mursalah* berikut diantaranya:

<sup>47</sup>Peunoh Dali, *Menelusuri Pemikiran Maslahat Dalam Hukum Islam*, dalam buku: *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), 153.

<sup>48</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 82.

<sup>49</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 83.

### 1) Al-Syatibi

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan landasan hukum islam apabila kemaslahatan sesuai dengan prinsip apa yang ada dalam ketentuan syara' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash. Pandangan Al-Syatibi ini *maslahah mursalah* hanya dapat diterapkan dalam bidang khusus sosial yakni *mu'amalat*. Dimana dalam bidang tersebut menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam bidang *mu'amalat* tidak diatur secara terperinci dalam nash.

Hasil dari *maslahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *dzaruriyyah*, *hajjiyah*, dan *tahsiniyyah*. Metode *maslahah* merupakan sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>50</sup> Sesuai dengan firman Allah:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. (Qs: Al Hajj 78)<sup>51</sup>

### 2) Imam Al-Ghozali

Menurut Imam Ghozali *maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

<sup>50</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 23.

<sup>51</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 523.

- a) *Maslahah mursalah* pengaplikasiannya sesuai dengan ketentuan syara'
- b) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' baik al-qur'an maupun hadis.
- c) *Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.<sup>52</sup>

Mengenai kehujjahan *maslahah mursalah*, ulama Hanafiyah menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, dengan syarat sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh *nash* ataupun *ijma'*. Ulama malikiyah dan hanabilah juga menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil untuk mengistinbatkan hukum. Mereka mensyaratkan tiga syarat *maslahah mursalah*, yaitu:

- a) Kemaslahatan harus sejalan dengan kehendak syara' dan didukung *nash* secara umum.
- b) Kemaslahatan harus bersifat rasional dan pasti, dan tidak hanya sekedar perkiraan, sehingga hukum yang dapat ditetapkan menggunakan *maslahah mursalah* benar-benar mendatangkan maslahat dan menghindari kemudhorotan.
- c) Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak.<sup>53</sup>

### 3) Al-Tufi

<sup>52</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 24.

<sup>53</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 122.

Najmuddin al-Tufi dari golongan ulama' hambali berpendapat bahwa kepentingan umum itu lebih diutamakan dari pada dalil-dalil syar'i walaupun tercantum dalam al-qur'an ataupun hadis, jika dalil tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, maka kepentingan umum atau kemaslahatan itu harus didahulukan meskipun lebih kuat dalilnya. Karena Al-Tufi berpendapat bahwasannya kepentingan itu menjadi tujuan yang dimaksud oleh pencipta syari'at. Sedangkan dalil-dalil syar'i hanyalah sekedar bertujuan untuk mewujudkan tujuan kemaslahatan itu meskipun dalil itu adakalanya seiring dan sejalan, tetapi kadang adakalanya berselisih.<sup>54</sup>

Bahkan beliau menganggap *maslahah* sebagai prinsip yang fundamental atau prinsip yang mendasar. Beliau juga menekankan bahwa *maslahah* merupakan landasan dan prinsip yang melatarbelakangi syar'iah. Oleh karena itu *maslahah* mengalahkan metode yang lain seperti *ijma'*. Sikap Al-Tufi lebih mengutamakan *maslahah* dari pada nash dan *ijma'* juga didorong oleh keyakinannya bahwa *ijma'* seringkali tidak konsisten. Sedangkan *maslahah* merupakan metode yang membuat keputusan konsisten.<sup>55</sup>

Meskipun demikian Al-Tufi berpendapat bahwa *maslahah mursalah* itu digunakan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana

---

<sup>54</sup>Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 43.

<sup>55</sup>Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 78.

dalil-dalil syar'i dalam bidang mu'amalah dan adat. Adapun masalah ibadah dan hal-hal yang telah ditetapkan oleh nash, maka masalah mursalah tidak patut dijadikan sebagai landasan hukum Islam.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup>Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 43.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah teknis atau cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian dibutuhkan langkah-langkah agar penelitian yang dilakukan memberikan bobot yang cukup memadai.<sup>57</sup>

##### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan usaha yang ditempuh oleh peneliti, maka jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian jenis empiris, yaitu data yang diperoleh berasal dari kejadian langsung yang ada di masyarakat melalui informan secara langsung.

---

<sup>57</sup>Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 25.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>58</sup> Pendekatan ini ditunjukkan untuk memahami dan menggali informasi lengkap terhadap fenomena sosial yang ada di masyarakat Desa Ketemas Dungus. Penelitian akan melibatkan tokoh gema dan masyarakat sebagai informan pemahaman sosial dan agama tentang pemanfaatan harta waris secara bergilir. Sehingga peneliti dapat menemukan informasi secara akurat dan penting yang terkait dengan fenomena yang sedang terjadi di Desa Ketemas Dungus.

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan dipilih oleh peneliti yaitu di Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto. Karena penerapan sistem pembagian harta waris di daerah tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam al-Qur'an. Selain itu pemanfaatan harta waris secara bergilir merupakan suatu hal yang tidak dilaksanakan di daerah lain melainkan di Desa Ketemas Dungus.

---

<sup>58</sup>Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial*, 143.

## D. Sumber-Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber utama yang menjadi pihak dari objek penelitian.<sup>59</sup> Dalam hal ini, data primer yang diambil dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara mengenai praktik maupun pelaksanaan pemanfaatan harta waris secara bergilir yang ada di Desa Ketemas Dungus. Data primer yang diambil dari penelitian ini diperoleh dari tokoh agama maupun perseorangan yang terlibat dalam fenomena yang diteliti.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain.<sup>60</sup> Jika sumber data primer adalah sumber yang diterima langsung dari informan, maka sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian orang lain, data tersebut diperoleh dari kepustakaan maupun penelitian terdahulu. Sumber data pendukung data sekunder berupa kajian beberapa buku dan jurnal mengenai kewarisan baik secara umum maupun waris kolektif dan juga pembahasan mengenai *maslahah mursalah* sebagai analisis dalam penelitian ini.

---

<sup>59</sup>Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000), 55.

<sup>60</sup>Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29.

## E. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti menggunakan wawancara terstruktur. Dalam hal ini peneliti menyusun pertanyaan terlebih dahulu, kemudian menanyakan serangkaian pertanyaan tersebut kepada informan untuk mendapatkan informasi lebih akurat. Peneliti juga melakukan dialog terstruktur kepada para informan melalui beberapa pertanyaan. Wawancara tersebut dilakukan kepada tokoh agama dan pelaku waris secara bergilir yang ada di masyarakat Desa Ketemas Dungus. Dalam wawancara di penelitian ini terdapat beberapa narasumber yang dipilih dengan kriteria bahwa mereka mengetahui atau bahkan terlibat langsung dalam fenomena yang diteliti. Adapun narasumber tersebut adalah:

Tabel 2 Narasumber

No.	Nama	Peran
1.	Bapak Misnan	Pamong Desa
2.	Bapak Jawahir	Tokoh Agama
3.	Bapak Bambang Sukirno	Tokoh Agama sekaligus pelaku pemanfaatan harta waris secara bergilir
4.	Bapak Ahmad Saim	Pelaku pemanfaatan harta waris secara bergilir
5.	Bapak Ponidi	Pelaku pemanfaatan harta waris secara bergilir

6.	Bapak Rusiadi	Pelaku pemanfaatan harta waris secara bergilir
7.	Bapak Solikin	Pelaku pemanfaatan harta waris secara bergilir

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berupa foto, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diperoleh dari berbagai sumber data mengenai penelitian ini. Seperti profil Desa Ketemas Dungus, jumlah penduduk desa, kondisi ekonomi dan keagamaan masyarakat Desa Ketemas Dungus.

### F. Metode Pengolahan Data

#### a. Edit (*Editing*)

Teknik ini merupakan tahap awal dalam menganalisis data. Peneliti akan melakukan pengecekan ulang yang dapat dilakukan di tempat penelitian (*field editing*).<sup>61</sup> Peneliti kemudian memilah beberapa data yang diperoleh dari hasil wawancara. Kemudian di sesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dimuat sebelumnya. Sehingga muncul data yang digunakan atau tidak.

---

<sup>61</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, 81.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi atau pengelompokan data ini bertujuan untuk mengelompokkan data yang mana hasil wawancara dan data dari dokumen diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yakni berdasarkan pertanyaan yang berbentuk rumusan masalah. Cara pengklasifikasian ini mempermudah peneliti membahas tentang praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang terjadi di masyarakat Desa Ketemas Dungus.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Setelah diklasifikasikan, tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi atau pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diklasifikasikan tentang pemanfaatan harta waris secara bergilir tersebut, agar keakuratan data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh pembaca.

d. Analisis (*Analysis*)

Metode analisis yang dipakai oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat dengan cara mendeskripsikannya.<sup>62</sup> Selanjutnya peneliti melakukan analisis terhadap data-data dengan tujuan agar data yang telah dikumpulkan dengan mudah dapat dipahami. Dalam analisis peneliti menggunakan *masalah mursalah* dengan permasalahan pada objek

---

<sup>62</sup>LKP2M, *Research Book For Lkp2m*, (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005), 60.

penelitian yaitu pemanfaatan harta waris secara bergilir. Kemudian peneliti mendeskripsikan melalui analisis dan nalar. Sehingga dalam hasil penelitian nantinya mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pemanfaatan harta waris secara bergilir yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ketemas Dungus.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Kesimpulan adalah tahap terakhir dari sebuah penelitian atau jawaban-jawaban dari rumusan masalah. Jadi, seluruh data yang telah melampaui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan oleh peneliti sesuai dengan fakta yang ada di lapangan serta saran yang ditunjukkan kepada pihak terkait pemanfaatan harta waris secara bergilir.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Kondisi Objek Penelitian Desa Ketemas Dungus Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto

Penelitian ini dilakukan di Desa Ketemas Dungus, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

- a) Letak geografis

Desa Ketemas Dungus merupakan salah satu desa di Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai salah satu desa yang masih dikenal dengan wisata petik jeruk. Karena kebanyakan mata pencaharian masyarakat desa tersebut adalah petani maupun buruh tani. Luas

wilayah Desa Ketemas Dungus adalah 202.163 Ha. Perinciannya sebagian besar luas wilayah adalah wilayah pemukiman dan wilayah pertanian atau perkebunan.

Wilayah Desa Ketemas Dungus mempunyai ciri-ciri geologis berupa lahan tanah yang sangat cocok sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini memungkinkan tanaman padi untuk dapat panen menghasilkan 1.5 ton per 200 ubin sama dengan 2812.5 meter persegi. Berdasarkan data yang masuk tanaman palawija seperti padi, kacang tanah, kacang hijau, jagung serta tanaman perkebunan seperti buah jeruk dan mangga juga mampu menjadi sumber pangan bagi penduduk desa Ketemas Dungus.

Adapun batas-batas wilayah Desa Ketemas Dungus adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Brayung Kecamatan Puri.
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Plososari Kecamatan Puri.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Randu Genengan Kecamatan Dlanggu.
- 4) Sebelah berbatasan dengan Desa Sambilawang Kecamatan Dlanggu.

Desa tersebut terletak kurang lebih 13 km dari pusat Kota Mojokerto. Yang bisa ditempuh selama kurang lebih 21 menit

dengan waktu yang sangat efisien karena didukung dengan jalanan yang telah diaspal dengan baik.

b) Penduduk

Berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2019, Desa yang bertempat di wilayah kecamatan Puri, kabupaten Mojokerto ini memiliki jumlah Kepala Keluarga (KK) sejumlah 775, dengan jumlah penduduk laki laki sebanyak 1230 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.254 jiwa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 2.484 jiwa. wilayah ini dibagi menjadi tiga dusun, dusun Ketemas, Dungus, Sangkan, berbatasan dengan desa Plososari, Puri, dan daerah sekitarnya.<sup>63</sup>

c) Kondisi Keagamaan

Pemeluk Agama Islam sebagai pemeluk Agama mayoritas bahkan sesuai dengan profil desa pencatatan Agama semua masyarakatnya memeluk Agama Islam dengan 1.230 laki-laki beragama Islam dan 1.254 perempuan beragama Islam. Dengan jumlah keseluruhan 2.484 orang beragama Islam.

d) Kondisi Sosial Ekonomi

Keadaan ekonomi penduduk Desa Ketemas Dungus mayoritas mata pencahariannya adalah sebagai petani. Dengan prosentase jumlah

---

<sup>63</sup>Profil Desa Ketemas Dungus, <http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3436>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

penduduk 2.484, 80% dari jumlah penduduk adalah sebagai petani. Dan pegawai negeri sipil terhitung hanya 14 orang PNS di Desa Ketemas Dungus. Kondisi ekonomi penduduk desa tersebut dapat dikategorikan menengah atau sederhana.

## B. Praktik Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir di Desa Ketemas

### Dungus

Dalam penelitian ini peneliti mencari data turun langsung ke lapangan untuk menggali informasi berasal dari kalangan masyarakat umum terutama sebagai pelaku pemanfaatan harta waris bergilir dan juga tokoh agama serta tokoh masyarakat yang ada di Desa Ketemas Dungus.

Data pertama tentang praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir ini peneliti mendapatkan dari pelaku pemanfaatan harta waris bergilir. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mendapatka jawaban dari hasil wawancara sebagai berikut:

Bapak Ahmad Saim sebagai pelaku pemanfaatan harta waris, beliau memaparkan bahwa:

*“Waris giliran terjadi Sak mantune entene tanah hak milik umpamane bapak ibuke meninggal warisane kan nang anak nek anake akeh tunggale lan barange mek situk nek didol cuthel lan isone gak cuthel digae giliran. Tahun iki gentian nggarap ben tahun. Kadang-kadang iku didol dibagi langsung ngoten terus dibagi sisane gae nyukupi kebutuhan wong tuo sing wis mati nggo nyaur utang sisane dibagi sak ahli waris. Nek umpamane pengen gak cuthel yo digae giliran iku maeng sawahe. Prosese yo tahun iki*

*adike trus tahun ngarep adike sampek sing ragil entek trus mbalik maneh nang dulur sing mbarep”*.<sup>64</sup>

(Waris berupa sawah yang digilir terjadi setelah adanya hak milik dari orang tua. Seumpama bapak dan ibuk sudah meninggal kan warisnya jatuh ke anak, kalau misal jumlah anaknya banyak dan barang (sawah) yang akan dibagi itu hanya satu kalau dijual habis dan bisanya gak habis itu dibuat giliran. Tahun ini giliram menggarap sawah tiap tahun. Kadang-kadang ada yang dijual kemudian dibagi ke ahli warisnya dan sisanya buat memenuhi kebutuhan orang tua yang sudah meninggal seperti buat membayar hutang si pewaris kemudian sisanya baru dibagi sesama ahli warisnya. Kalau misal harta waris yang berupa sawah tersebut ingin tidak habis ya dibuat giliran itu tadi sawahnya. Prosesnya tahun ini adiknya tahun depan adiknya lagi sampai anak yang terakhir habis kemudian balik lagi ke anak yang pertama”.

Tidak hanya demikian bapak Ponidi juga menjelaskan:

*“Sawah giliran iku asale teko wasiate wong tuo ngene wes saiki lek aku gak onok mene-mene giliren karo dulurmu sing tuwo disek, nek dulurmu akeh iku bagien coromu yoopo nek misale sawah siji isane nggarape cepet iku dikei dasar dikongkon nggarap rong usung dang dadine masio metu gak metu yo pancet oleh giliran rong usung dang lan tergantung musime masalah tandurane iku nek rendeng yo pari nek ketigo yo jagung. Prosese sawah giliran iku maeng nek mulai sesuai kesepakatan, lek nang keluargaku sak marine bapak karo emak wes sedo kabeh kaet digilir. Dadi saiki sing tuwo rong panenani ganti nisore trus rong panenani maneh ganti nisore sampek dulur terakhir terus mbaleni ngunu maneh”*.<sup>65</sup>

(Sawah yang digilir itu asalnya dari wasiat orang tua “begini saja sekarang kalau aku sudah meninggal besok-besok sawahku kamu gilir sama saudara-saudaramu dari yang tua dulu, saudaramu kan banyak itu kamu bagi bagaimana caramu sawah hanya satu agar bisa digarap giliran dengan cepat” itu dikasih dasar sama orang tua

<sup>64</sup>Ahmad Saim, *wawancara* (Mojokerto, 24 November 2019).

<sup>65</sup>Ponidi, *wawancara* (Mojokerto, 10 Januari 2020).

disuruh menggarap sawah sebanyak dua kali panen, meskipun ada yang gagal panen ya tetap dapat bagian giliran menggarap sawah dua kali panen saja dan tergantung musimnya masalah penanamannya. Kalau musim kemarau ya jagung kalau musim hujan ya ditanami padi. Prosesnya pemanfaatan harta waris yang berupa sawah yang digilir itu tadi sesuai kesepakatan, kalau keluargaku setelah bapak dan ibuk sudah meninggal semua baru dimulai gilirannya. Jadi sekarang yang paling tua dapat dua panen ganti yang bawahnya dua panen terus ganti lagi sampai saudara yang paling terakhir kemudian balik lagi ke saudara yang pertama).

Sedangkan Bapak Solikin juga menceritakan awal mula terjadinya praktik sawah yang digilir yaitu:

*“Mulaine giliran iku pikirane keluarga, tiyang sepah mboten gadah pikiran gae nggilir sawahe. Khusus keluarga mulaine gilir sawah tahun 1975 sak marine tiyang sepah sedo karo-karone. Pas sak marine tiyang sepah sedo karo iku ono rong gogolan yoiku 6 bagian digilir karo dulur sing jumlahe onok 8. Nah 6 bagian sawah iku mau digilir bareng karo keluarga urut sesuai ambe gilirane. Sak ben dulur iku kebagian 2 tahun secara berturut-turut mari ngunu setahun mandek trus garap maneh 2 tahun. Sawah sing digilir iku maeng digilir gentian mulai dulur paling mbarep sampek dulur paling terakhir trus muter maneh nang awal. Masalah nanem e yo sak karepe sing nggarap utowo sak karepe sing oleh giliran trus yo tergantung musime”.*<sup>66</sup>

(Awal mulanya sawah yang digilir itu dari pikiran keluarga, orang tua saya tidak punya pikiran seperti itu, khususnya keluargaku mulainya gilir sawah tahun 1975 setelah kedua orang tua saya meninggal keduanya. Pas setelah orang tua meninggal itu ada dua gogolan yaitu enam bagian. Enam bagian tersebut digilir dengan saudara atau yang dimaksud ahli waris dengan jumlah delapan saudara. Nah enam bagian sawah itu tadi digilir sesuai dengan urutan gilirannya. Setiap saudara atau ahli waris mendapat bagian 2 tahun secara berturut-turut setelah itu berhenti satu tahun kemudian

<sup>66</sup>Solikin, *wawancara* (Mojokerto, 11 Januari 2020).

nggarap lagi 2 tahun. Sawah yang digilir itu tadi digilir bergantian mulai dari yang tertua sampai yang termuda terus muter lagi dari awal. Masalah penanaman tergantung dan terserah yang mendapat giliran dan juga tergantung musim).

Untuk memperoleh data yang lebih jelas lagi peneliti menanyakan tentang praktik pemanfaatan harta waris kepada narasumber yang berbeda,

Bapak Rusiadi mengatakan:

*“Awal-awale ngeten niku masalah giliran saben niku kulo gilir mulai sing sepuh riyen, enten petak 1 petak 2 petak 3 dadi sak gogolan iku ono 3 petak. Dadine sing mbarep petak 1 sing ke dua nang petak 2 sing ke telu nang petak 3 nanti selanjutnya anak ke papat lan kelimo iku sak mantune petak pertama trus anak ke limo petak ke 2 adi gilirane sampek tuntas trus balek maneh dadine gak setahun iki nang petak 1 sampek mbesok mbesok yo nang petak 1 iku gak ngunu. Olehe panen 1 dulur oleh 2x panen, kadang onok sing sampek 3x panen tergantung kelas tanahe karo pengairane tapi umume petani nang deso kene mek ping 2 panen setahune. Nek tebu iku minimal 10 bulan- 12 bulan nek polowijo iku setahun ping pindo. Sing diarani polowijo iku yo kaspe, jagung, dele, kacang ijo”.*<sup>67</sup>

(Awalnya masalah giliran sawah itu saya gilir mulai dari yang tertua dulu. Ada 3 petak jadi satu gogolan itu terdapat 3 petak. Prosesnya yang anak pertama petak ke 1 anak kedua petak ke 2 anak ketiga petak ke 3, nanti selanjutnya anak ke empat dan anak kelima itu setelah petak pertama terus anak kelima setelah petak kedua. Jadi gilirannya sampai tuntas terus balik lagi jadi, setiap ahli waris tidak tetap ke petak itu terus, tapi bisa merasakan ke tiga dari petak sawah itu. Hasil panennya setiap ahli waris mendapatkan 2 kali panen, kadang ada yang dapat 3 kali panen tergantung kelas tanah dan pengairannya. Tapi, umumnya petani di desa ini hanya 2 kali panen setahunnya. Kalau tanamannya berupa tebu itu minimal 10 bulan sampai 12 bulan, sedangkan tanaman jenis palawija itu setahun 2 kali panen. Yang disebut tanaman

<sup>67</sup>Rusiadi, *wawancara* (Mojokerto, 11 Januari 2020).

palawija itu ya singkong, jagung, kacang kedelai,, dan kacang hijau).

Sedangkan Tokoh Agama atau biasa disebut dengan modin desa dan beliau juga sebagai pelaku pemanfaatan harta waris secara bergilir. Bapak Bambang Sukirno terlebih dahulu menjelaskan praktik kewarisan secara umum yang dilakukan masyarakat Desa Ketemas sebelum mennjelaskan pendapatnya tentang praktik pemanfaatan harta waris yaitu:

*“Rata-rata harta waris kalo berupa sawah itu belum dibagi-bagi tapi masih dibuat giliran polahe permasalahanane kan gak didol, nek didol kan iso diuangkan terus dibagi. Nek sek digarap dewe kan sek digae giliran iku nek sawah. Nek lain-laine kadang iku gak berdasarkan syariat dalam pembagian misale anak lanang iku setengah arek wedok iku seprapat, gak semacam iku biasane tapi dibagi roto antarane lanang ambe wedok kan iku syariate gak podo antarane lanang ambe wedok. Saya alami sendiri sawahe mbah bien asale garap giliran trus wayahe garap aras-arasen garap moro akhire didol dan duike didum roto”.*<sup>68</sup>

(Rata-rata harta waris kalau berupa sawah itu tidak langsung dibagi-bagi tapi, masih dibuat giliran soalnya permasalahannya kan tidak dijual, kalau dijual kan bisa diuangkan terus dibagi. Kalau masih dikerjakan sendiri kan masih dibuat giliran itu kalau harta warisannya berupa sawah. Kalau lainnya kadang tidak berdasarkan syariat dalam pembagian (*faraid*). Misalnya anak laki-laki dapat setengah sedangkan anak perempuan mendapat seperempat. Biasanya tidak semacam itu tapi dibagi rata antara anak laki-laki dan anak perempuan disamakan pembagiannya. Dan itu saya alami sendiri, sawahnya mbah saya dulu awalnya juga digarap giliran terus pas waktunya dapat giliran malas garap dan akhirnya sawah tersebut dijual dan uangnya dibagi rata).

Kemudian beliau memaparkan proses pemanfaatan harta waris yang terjadi di Desa Ketemas Dungus:

<sup>68</sup>Bambang Sukirno, *wawancara* (Mojokerto, 07 Januari 2020).

*“Tidak ada awal mula sejarahnya, yo kesepakatan bersama, lah sawah ikilo sing duwe wes mati, anak-anake ahli waris sing sek urip iki yoopo, Sopo sing garap sawah iku maeng, nek dijarno kan eman trus kesepakatan anak-anak e utowo ahli warise wes digae giliran ae. Secara awal mula e yo gak ono yo berdasarkan pemikiran sing lebih masuk akal ae lan lebih bermanfaat dan umume aelah. Proses pas mari wong tuwo lanang lan wedok wes sedo kabeh trus suasanane tenang trus selametane wes entek 100 e . baru nek wes rampung kabeh baru proses pelaksanaan sawah giliran dimulai”<sup>69</sup>.*

(Tidak ada awal mula sejarahnya, ya dari kesepakatan bersama, lah sawah itulo yang punya sudah meninggal, anak-anaknya atau ahli waris yang masih hidup ini bagaimana, siapa yang meneruskan menggarap sawah itu tadi, ya sayang sekali kalau dibiarkan kemudian kesepakatan anak-anaknya atau ahli warisnya akhirnya dibuat giliran saja. Secara awal mulanya ya tidak ada sejarahnya, hanya berdasarkan pemikiran atau akal mereka saja yang lebih masuk akal dan lebih bermanfaat dan juga mengikuti umumnya masyarakat di Desa Ketemas Dungus itu. Proses pelaksanaan pemanfaatan harta waris yang digilir itu setelah orang tua laki-laki dan perempuan sudah meninggal kedua-duanya. Kemudian menunggu suasananya tenang terus selametannya sudah habis seratus harinya, baru kemudian proses pelaksanaan sawah giliran dimulai).

Dari beberapa pemaparan dari seluruh narasumber yang peneliti wawancara, praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang ada di Desa Ketemas Dungus dilakukan sejak meninggalnya kedua orang tua baik ibu ataupun bapak. Jika dicari sejarahnya maka tidak ada sejarah awal mulanya praktik itu terjadi di desa tersebut karena itu hanya pemikiran mereka saja yang sekiranya harta warisan yang berupa sawah itu tidak habis dijual maka dibuatlah giliran sawah yang dijadikan objek

<sup>69</sup>Bambang Sukirno, wawancara (Mojokerto, 07 Januari 2020).

pemanfaatan harta waris tersebut. Setelah kedua orang tua meninggal dan meninggalkan harta waris yang berupa lahan pertanian atau sawah dan kemudian sawah itu dimanfaatkan secara bergilir dan bergantian dengan ahli warisnya.

Untuk masalah jenis penanaman yang ditanami oleh ahli waris yang mendapat giliran untuk menggarap sawah itu tergantung musimnya, dan sesuai data yang peneliti peroleh dari wawancara umumnya setiap ahli waris mendapatkan dua kali panen saja untuk setiap gilirannya. Dan biasanya dua kali panen itu berjangka satu tahun. Dan untuk hasil panen yang didapat tergantung nasib dari penggarap sawah giliran, jika si penggarap sawah itu dirawat dengan baik-baik maka akan memperoleh hasil panen bagus. Yang mendapat giliran menggarap sawah maka orang itu yang membiayai dan juga mengambil hasil dari panennya sekaligus pajak tahunan ditanggung si penggarap sawah yang mendapat giliran pada waktunya tersebut.

Yang disebut ahli waris dalam praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir ini adalah anak-anaknya saja dan tidak ada dari garis keturunan lain. Sawah itu kemudian digarap dimulai dari anak yang paling pertama kemudian anak kedua, ketiga keempat dan sampai anak yang terakhir kemudian kembali lagi ke anak yang pertama dan seterusnya sampai waktu yang telah ditentukan oleh kesepakatan dari para ahli waris.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Bambang Sukirno selaku modin desa, harta warisan atau peninggalan yang berupa sawah pertanian itu tidak langsung dibagi, maka hal ini dapat disebut sebagai penundaan pembagian harta waris.

Setelah mengetahui proses dari pemanfaatan harta waris secara bergilir, peneliti kemudian menggali dan mencari tahu informasi kepada narasumber mengenai alasan atau sebab akibat terjadinya harta waris yang berupa lahan pertanian itu digilir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ponidi:

*“Digilir iku yo asale sawahe kurang teko rong hektar lah gone keluargaku iki mek onok 500 boto jumlahe nah iku podo karo sak bahu. Karepe wong tuwo bien iku lak ditinggali sawah giliran iku cekne kene dipangan kenek dienteni ngkok nek umpamane digarap kan kenek dipangan, hasil panene iku mau kenek dimanfaatno. Gak onok iri-irian antarane dulur, masalah hasil panen yo sak nasibe sing nggarap. Soale ancene wong tuwo bien ninggali ngunu iku sak panen iku lek dipangan cukup, dadi sak panen lek misale dipangan tok iku isok dadi sak panen maneh sampek setahun, lek wong biyen iku ngunu. Hasil panene boto 200 iku minim oleh 1,5 ton iku nek di pari sak musim”<sup>70</sup>.*

(Digilir itu asalnya harta warisan yang berupa sawah itu kurang dari dua hektar, lah punya keluargaku ini hanya 500 ubin jumlahnya, itu setara dengan se bahu. Maksud dari orang tua terdahulu itu kalau dikasih peninggalan berupa sawah yang digilir agar bisa dimakan hasil panennya, bisa ditunggu gilirannya nanti kalau digarap sawahnya kan bisa dimakan hasil dari panennya juga bisa dimanfaatkan. Tidak ada iri antara saudara, masalah hasil panen ya sedapatnya dan tergantung nasib yang mendapat giliran untuk menggarap sawah. Soalnya, orang tua terdahulu itu

<sup>70</sup>Ponidi, wawancara (Mojokerto, 10 Januari 2020).

meninggalkan harta warisnya yang berupa sawah kalau dipanen sekali panennya kalau dimakan itu lebih dari cukup bisa sampai setahun, hasil panen dari sawah ukuran 200 ubin itu minimal dapat 1.5 ton itu kalau ditanami padi satu musim).

Selain itu, Bapak Rusiadi juga mengatakan alasan serta tujuannya melaksanakan pemanfaatan harta waris secara bergilir yakni:

*“Kuncine utowo tujuane keluargaku ngelakoni sawah giliran iku ben iling karo tinggalane wong tuwo disek, nek wis iling mesti bakale gak putus dungo gae mbah utowo wong tuwo. Cek gak sampek kedol mene mene anak putuku cek uman nek wong bien iku prinsipu ngunu. Sawahe iki jumlahe gak sampek sak hektar jumlahe kabeh mek sak bahu punjul utowo 530 boto. Alasane dipertahano iku nek dibagi gak cukup isane cukup didol nek didol maleh cuthel, makane tak pertahano iku ben iso ngerasakno kabeh anak putune teko sawahe wong tuwo utowo mbahne”.*<sup>71</sup>

(Kuncinya atau tujuannya keluargaku melakukan sawah giliran itu supaya ingat sama peninggalannya orang tua terdahulu. Biar tidak sampai kejual, besok-besok anak turunya biar dapat merasakan sawah giliran, begitu kalau prinsipnya orang dahulu. Sawah yang digilir sama keluargaku ini jumlahnya tidak sampai satu hektar, jumlahnya semua hanya sebauh lebih atau setara dengan 530 ubin. Alasannya dipertahankan itu kalau dibagi tidak cukup dan bisanya cukup maka sawah itu harus dijual terlebih dahulu, lah kalau dijual langsung habis, makanya dipertahankan agar anak cucunya bisa merasakan hartanya orang tua atau neneknya).

Hal ini berbeda dengan yang dikatakan oleh Bapak Solikin, beliau sedikit menambahkan alasannya memanfaatkan harta waris secara bergilir karena dalam keluarganya terdapat notulen yang dijadikan sebagai pencatat bagian gilirannya masing-masing ahli waris, berikut pernyataannya:

<sup>71</sup>Rusiadi, *wawancara* (Mojokerto, 11 Januari 2020).

*Alasane nek dibagi roto iku gak adil kenaken sing oleh sawah blok 1 sing pengairane apik utowo blok 2 sing pinggir embong iku nilai jual e luwih larang. Makane digae giliran iku mau mergo ben iso ngerasakno kabeh roto. Tujuane : meratakan pendapatan. Anak putune tiyang sepah kulo cek mboten congkrah nang warisan. Ukurane gak sampek sak hektar mek sak bahu punjul kurang teko sak hektar. Kulo pribadi ditinggali pangan wong tuwo liwat hasil panen sawah giliran iku mau. Pihak keluargaku ono sing bagian nyatet dadi notulen e, dadi nek wayahe gilirane gak sampek lali mergo onok sing nyatet ambe ngilingno pisan nang dulure. Tujuane dicatet yo nek misale anak-anake bapak kulo mpun sedo kabeh dadi putu-putune ben eruh gawe buktine iku mau”.*<sup>72</sup>

(Alasannya kalau dibagi rata itu dirasa tidak adil oleh keluarga saya, karena nanti keenakan yang dapat sawah blok 1 dimana pengairannya bagus atau blok 2 itu pinggir jalan raya itu nilai jualnya lebih mahal. Makanya dibuat giliran itu supaya merasakan semua secara merata. Tujuannya ya meratakan pendapatan anak cucunya orang tua saya, agar tidak serakah pada harta warisan. Selain itu ukuran sawahnya juga terbatas tidak sampai satu hektar hanya sebahu lebih. Saya pribadi, ditingali orang tua ya lewat hasil panen dari sawah giliran itu tadi. Pihak keluarga saya ada yang bagian nyatat jadi notulennya sawah giliran ini, dan juga yang nyatat itu bertugas mengingatkan kepada saudaranya. Tujuannya dicatat ya kalau misalnya anak-anaknya bapak saya sudah meninggal semua jadi cucunya biar mengetahui buktinya yang sudah tercatat tadi).

Sementara itu, Bapak Bambang menambahkan alasannya mengenai praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir:

*“untuk mempermudah cara pembagian, kan sementara belum bisa dibagi dan diberikan secara penuh cek gak langsung entek , hal itu sama dengan memanfaatkan harta untuk sementara, selain iku*

<sup>72</sup>Solikin, wawancara (Mojokerto, 11 Januari 2020).

*yo disebabkan akehe jumlah ahli waris dan jumlah sawahe terbatas.”<sup>73</sup>.*

(untuk mempermudah cara pembagian, kan sementara belum dibagi dan diberikan secara penuh supaya tidak langsung habis, hal ini sama dengan memanfaatkan harta untuk sementara, selain itu ya disebabkan kebanyakan jumlah ahloi waris dan minimnya harta waris yang akan dibagi).

Dari beberapa narsasumber sudah memaparkan alasan beserta tujuannya tersendiri. Dari beberapa paparan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa tujuannya agar meratakan pendapatan ahli waris. Maka dari itu dibuatlah giliran sawah yang dijadikan harta waris itu, supaya dimanfaatkan hasil panen dari sawah yang digilir tersebut. Setelah peneliti ketahui dari semua narasumber yang telah peneliti wawancarai jumlah sawah yang dijadikan objek pemanfaatan harta waris ini luasnya tidak sampai dua hektar, rata-rata luas sawah mereka hanya sebauh ada juga yang sebauh lebih itu setara dengan 500 ubin.

Maka hal ini membuat mereka kesulitan jika membagi harta warisan tersebut dikarenakan minimnya harta waris yang akan dibagi dan juga banyaknya ahli waris jadi tidak memungkinkan sawah itu untuk dibagi kecuali dengan menjual sawah tersebut. Sedangkan prinsip mereka adalah mempertahankan peninggalan harta waris dari orang tua yang berupa sawah agar bisa mengambil manfaat dari sawah itu melalui panen yang didapatkan setiap gilirannya dan bisa dimakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Setelah mengetahui beberapa alasan mereka melaksanakan

---

<sup>73</sup>Bambang Sukirno, *wawancara* (Mojokerto, 07 Januari 2020).

praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir. Peneliti juga menanyakan sampai tahap seberapa hal ini bisa terlaksana dan jika terdapat ahli waris atau anaknya yang meninggal bagaimana apa masih bisa menurun ke cucunya. Berikut ini bapak Ahmad Saim berpendapat:

*“Misale ahli warise ono sing meninggal yo diturunno nang anake ahli waris sing mati iku maeng. Hak e sak keluarga sing nerimo (turunan kedua) iso ugo didol tahunan iso didol sak kolo langsung yo iso ugo digilir karo anake gentian. Sawah sing digilir iku maeng gaiso langgeng sampe pirang-pirang turunan, umume mek sak turunan tok lan tergantung kesepakatane keluarga iku maeng sing ngatur sawah gilirane. Iku maeng podo karo sistem keluarga sementara”.*<sup>74</sup>

(Misalnya ahli warisnya ada yang meninggal ya diturunkan ke anaknya ahli waris yang meninggal itu tadi. Haknya se keluarga yang menerima atau turunan kedua. Bisa juga dijual tahunan bisa juga dijual langsung ya bisa juga digilir sama anaknya secara bergantian. Sawah sing digilir itu tadi tidak bisa langgeng sampai beberapa turunan, umumnya hanya satu turunan saja dan tergantung kesepakatannya keluarga yang mengatur sawah gilirannya. Nah itu tadi sama dengan sistem keluarga sementara).

Bapak Moden Bambang Sukirno juga sependapat dengan Bapak Saim, berikut pendapatnya:

*“Kalo anak due anak tapi mati yo sing oleh putune/ bagiane bapakne iku maeng. Tapi bagiane yo podo, misale due anak limo yo bagiane bapakne sing wis mati iku maeng pancet (gilirane) Biasane nek wes tibo cucu wes didol ae soale hak warise tambah akeh akhire kesulitan dalam ngewehi giliran iku maeng mergo saking akehe ahli warise.”*<sup>75</sup>

<sup>74</sup>Ahmad Saim, wawancara (Mojokerto, 24 November 2019).

<sup>75</sup>Bambang Sukirno, wawancara (Mojokerto, 07 Januari 2020).

(Kalau ahli warisnya tadi punya anak kemudian ahli warisnya meninggal maka yang dapat ya anaknya (cucunya pewaris). Tapi bagiannya ya sama, misalnya punya anak lima ya bagiannya bapaknya yang sudah meninggal tadi ya tetap itu saja gilirannya. Biasanya kalau sudah jatuh ke cucu akhirnya dijual saja karena hak warisnya tambah banyak dan kesulitan dalam memberikan giliran tadi sebab bertambah banyak ahli warisnya).

Jadi, menurut Bapak Bambang cucu yang menggantikan gilirannya bapaknya yang sudah meninggal itu bagiannya tetap sama dengan ahli waris yang lainnya dan tidak mempengaruhi jumlah anaknya ahli waris yang meninggal tadi. Misal semua ahli waris mendapat dua kali panen ya cucu itu tadi mendapatkan dua panen meskipun jumlah cucunya lebih dari satu. Sementara itu, Bapak Solikin berepegang teguh pada prinsipnya berserta keluarganya agar pemanfaatan harta waris itu dapat terlaksana hingga beberapa turunannya sebab dalam keluarganya Bapak Solikin terdapat notulen yang bertugas untuk mencatat giliran-giliran para ahli waris, berikut pernyataannya:

*“Inshaallah sampek nang putu onok e giliran iki dan wes ono sing bagian nyatet, soale dudurku sing mbarep wes sedo makane dikekno nang putune bapak kulo. Masalah sampek pirang turunan iku sek durung eruh tergantung kesepakatane keluarga, koyok kulo ngeten niki tasek wonten ngggeh kulo garap dewe gilirankulo kecuali nek kulo mpun sedo nggeh anak kulo sing nggarap asale giliran kulo niku maeng. Soale tinggalane wong tuwo diusahakno nek saget mboten sampek musnah, cekne dipangan anak sak putu-putune nek wong tuwek bien ngunu mature”.*<sup>76</sup>

(Inshaallah sampai ke cucu adanya giliran ini dan sudah ada yang bagian mencatat, soalnya saudaraku yang pertama sudah

<sup>76</sup>Solikin, wawancara (Mojokerto, 11 Januari 2020).

meninggal makanya diberikan ke cucunya bapak saya. Masalah sampai berapa turunan itu masih belum tahu tergantung kesepakatannya keluarga, seperti saya begini masih belum meninggal ya saya garap sendiri giliranku kecuali kalau saya sudah meninggal ya anak saya yang menggarap asalnya dari giliranku tadi. Soalnya peninggalannya orang tua itu diusahakan kalau bisa tidak sampai musnah, agar bisa dimakan anak turunnya kalau orang tua terdahulu begitu bilangannya).

Peneliti masih merasa kurang dengan penjelasan di atas, kemudian peneliti menanyakan jika dalam salah satu ahli waris yang tidak mampu untuk menggarap sawah atau membutuhkan uang maka bagaimana tanggapan dari narasumber. Bapak Ponidi menanggapi bahwa:

*“Dene sing gak mampu nggarap sawah giliran iku mau salah sijine dulur sing ono (mampu) iku dikongkon nyusuki. Dadi prosese iku kadang gak sampek nang putu, prosese mek nang anak tok iku maeng dadi nek sing gak mampu yo dikeknong nang sing mampu tapi diduwiki”.*<sup>77</sup>

(Jika yang tidak mampu menggarap sawah giliran itu tadi maka salah satu saudara atau ahli warisnya yang mampu itu disuruh memberikannya ganti dengan uang. Jadi prosesnya itu kadang tidak sampai ke cucu, hanya ke anak saja, jadi kalau tidak mampu ya diberikan kepada yang mampu tapi diganti dengan uang).

Bapak Solikin juga sependapat dengan Bapak Pondi, tapi Bapak Solikin juga menyebutkan harga umumnya. Berikut pendapatnya:

*“Misale ono sing gak mampu nggarap, didol nek iso nang dulure dewe cek gak sampek keduwe wong liyo, diutamakno nang*

<sup>77</sup>Ponidi, wawancara (Mojokerto, 10 Januari 2020).

*keluargane dewe. Sembarang kate ngedol tahunan yo gapopo umume sak tahun iku rego 5,5 juta iku boto 180.”<sup>78</sup>*

(Misalnya ada yang tidak mampu menggarap sawah gilirannya, dijual kalau bisa ke saudaranya sendiri agar tidak sampai jadi milik orang lain, diutamakan ke keluarganya sendiri. Terserah mau menjual tahunan ya tidak masalah dan umumnya satu tahun itu harganya 5.5 juta itu sawah yang luasnya 180 ubin).

Beberapa narasumber telah memaparkan penjelasannya masing-masing. Jika disimpulkan mereka sependapat dalam permasalahan jika terdapat ahli waris yang meninggal maka akan diturunkan kepada cucunya pewaris. Mengenai sampai seberapa generasi praktik pemanfaatan harta waris dapat berjalan maka itu tergantung kesepakatan keluarganya. Akan tetapi, umumnya hanya terlaksana satu generasi saja, ketika sudah jatuh ke cucu biasanya cucu tersebut akan menjual gilirannya tersebut. Dan apabila terdapat ahli waris yang tidak sanggup untuk menggarap gilirannya, mereka sependapat bahwasannya yang tidak sanggup menggarap bisa meminta ganti kepada saudaranya yang dirasa mampu untuk membeli bagiannya dia yang tidak mampu menggarap sawah giliran tersebut. Hal ini disebut dengan *takharruj* (pengunduran diri dari harta kewarisan).

Peneliti kemudian melengkapi penegasan mengenai praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir dari Bapak Msinan selaku pamong Desa Ketemas Dungus, beliau menanggapi terkait praktik yang dijalankan

---

<sup>78</sup>Solikin, *wawancara* (Mojokerto, 11 Januari 2020).

oleh masyarakat Desa Ketemas Dungus terkait dengan pemanfaatan harta waris secara bergilir:

*“Orang-orang disini masih dalam masa primitif pikirannya dalam artian awam. Jadi sebaiknya mumpung ahli warisnya belum ada yang meninggal maka nanti akan jatuh ke anaknya lagi maka permasalahannya atau gilirannya memanjang mergo hak e wong 1 due anak maneh dadi putune akeh dadi melebar otomatis ahli warise dadi akeh. Jadi sebaiknya sing due gak ono waris iku maeng kudu ndang dibagi menurut aturan yang ada trus dibalik nama bila perlu. Kenyataane yo onok akeh nang kene contohe sing tak eruhi keluargane mbah sidiq, keluargane pak solikin, pak ponidi, pak saman, dan pak bambang”.*<sup>79</sup>

(Orang-orang disini masih dalam masa primitif pikirannya dalam artian awam. Jadi sebaiknya mumpung ahli warisnya belum ada yang meninggal maka nanti akan jatuh ke anaknya lagi maka permasalahannya atau gilirannya memanjang sebab haknya orang satu punya anak lagi jadi banyak cucunya. Otomatis ahli warisnya juga bertambah banyak. Jadi sebaiknya yang punya sawah sudah meninggal waris itu harus segera dibagi menurut aturan yang ada kemudian dibalik nama bila perlu. Tapi, kenyataannya di desa sini banyak contohnya yang saya ketahui keluarganya mbah sidiq, keluarganya pak solikin, pak ponidi, pak saman, dan pak bambang).

Bapak Misnan menganggap bahwa masyarakat Desa Ketemas Dungus pemikirannya masih primitif. Padahal sebenarnya beliau tidak mengetahui bahwa terbatasnya jumlah sawah yang akan dibagikan dan banyaknya jumlah anak pewaris maka itu yang menyebabkan mereka mempraktikkan pemanfaatan harta wari secara bergilir. Sedangkan Bapak Jawahir selaku tokoh Agama yang ada di Desa Ketemas Dungus, beliau menanggapi dari sisi dasar hukum dari pemanfaatan harta waris secara bergilir:

<sup>79</sup>Misnan, *wawancara* (Mojokerto, 07 Januari 2020).

*“Dasar dari pemanfaatan waris giliran ora ono dalile sebab nang dungus iki nganut hukum Negara utowo pemerintah uduk hukum agama makane gak ono dalile. Dalile yo wis gur sama-sama menerima, podo-podo nerimo, podo-podo ridho akhire yo hokum ridho dasare yo dasar ridho. Ya wes podo-podo anak dadi yowes podo podo giliran kabeh, umpamane oleh giliran setahun yo setahun kabeh. Hokum nang negoro yo ora ono hokum ning agomo yo ora ono berarti hukume yo hokum ridho, podo-podo ridhone sak keluarga.”<sup>80</sup>*

(Dasar dari pemanfaatan waris bergilir ini tidak ada dalilny, sebab di desa dungus ini menganut hukum negara atau pemerintah bukan hukum Islam makanya tidak ada dalilnya. Dalilnya ya hanya sekedar sama-sama menerima sama-sama ridho. Akhirnya ya hukum ridha dasarnya ya dasar ridha. Ya sama-sama anaknya jadi ya sama-sama digilir semua. Seumpama dapat giliran setahun ya setahun semua. Berarti intinya sekeluarga harus saling ridha).

Bapak Jawahir menanggapi bahwa praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir intinya harus saling ridha antar ahli waris atau keluarganya. Setelah peneliti ketahui melalui sumber data dari semua narasumber yang telah peneliti wawancarai bahwasannya praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir dapat dikategorikan sebagai penundaan pembagian harta warisan. Sebab masyarakat desa ketemas dungus tidak langsung membagi harta peninggalan si mayit melainkan menjadikan sawah sebagai objek pemanfaatan harta waris secara bergilir yang dalam praktiknya telah peneliti paparkan di atas. Dan harta warisan yang berupa sawah itu masih menjadi milik bersama oleh para ahli warisnya. Jika dilihat dari praktik yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut, mereka mempunyai prinsip atas dasar tolong menolong dan prinsip saling ridha dalam kepemilikan

<sup>80</sup>Jawahir, *wawancara* (Mojokerto, 25 November 2019).

bersama yang berupa sawah atau lahan pertanian. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 dan potongan ayat al-Nisa' ayat 29 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa...” (Qs: al-Maidah ayat 2).<sup>81</sup>

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Dengan ridha sama ridha diantara kalian”. (Qs: Al-Nisa' ayat 29).<sup>82</sup>

Dari kedua ayat di atas maka prinsip tolong-menolong dalam ayat tersebut di atas dapat menjadi dasar umum pemilikan bersama harta warisan khususnya yang berupa sawah atau lahan pertanian. Ayat tersebut juga menunjukkan suatu kebolehan atas persekutuan hak milik antara ahli waris terhadap harta warisan yang belum terbagi. Selain tolong menolong, prinsip suka rela atau ridha juga dibutuhkan dalam penundaan pembagian harta waris yang belum terbagi. Dalam ayat di atas menunjukkan bahwa harta yang baik, berguna dan dihalalkan Allah untuk dapat dimanfaatkan, ialah harta yang diperoleh melalui perbuatan yang diridhai sesama manusia, dan tidak menimbulkan pengaruh negatif.<sup>83</sup>

Hal ini juga dikuatkan dalam KHI Pasal 189 juga terdapat pernyataan yang mendukung permasalahan pemanfaatan harta waris secara bergilir,

<sup>81</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 102.

<sup>82</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 83.

<sup>83</sup>M. Syakroni, *Konflik Harta Warisan*, 67.

yaitu dalam pasal 189 yang pada intinya membahas tentang harta warisan yang berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.

Sedangkan masyarakat Desa Ketemas Dungus kebanyakan tidak menyadari bahwasannya praktik yang dilakukan pemanfaatan harta waris secara bergilir yang berupa lahan pertanian tersebut terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam lebih tepatnya dalam Pasal 189 ayat (1) dan (2). Praktik yang dilakukan masyarakat desa tersebut sesuai dengan pasal 189 dimana harta warisan yang berupa sawah tidak dibagi melainkan dipertahankan kesatuannya dengan dimanfaatkan untuk kepentingan ahli waris, akan tetapi dengan cara yang dilakukan masyarakat desa tersebut dengan cara digilir secara bergantian dengan ahli warisnya.

Yang pada intinya penerapan harta waris secara bergilir sesuai dengan pasal 189, Seluruh narasumber juga telah memberikan penjelasannya bahwa harta waris yang berupa lahan pertanian yang mereka miliki kurang dari dua hektar, sehingga mereka kesulitan jika membagi dengan ahli warisnya. Oleh karena itu praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir terjadi di Desa Ketemas Dungus.

### C. Analisis *Mursalah* Terhadap Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir

*Maslahah mursalah* merupakan salah satu cara penggalian hukum yang biasa digunakan oleh ulama dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ada nashnya baik dalam al-Qur'an maupun hadis dengan tujuan menarik manfaat dan menghindarkan kerusakan bagi kehidupan manusia.

Dalam fenomena pemanfaatan harta waris secara bergilir yang ada di Desa Ketemas Dungus, masyarakat yang mempraktikkan hal tersebut mempunyai tujuan agar ahli warisnya dapat memanfaatkan harta peninggalan dari orang tua yang berupa sawah bisa menggarap sawah dan menikmati hasil panen dari sawah tersebut secara bergantian. Selain itu, praktik tersebut juga bertujuan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup dalam keluarga si pewaris. Maka fenomena tersebut timbul demi kebaikan dalam keluarga serta hubungan baik antar sesama saudara terjaga seperti halnya sikap tolong menolong dan saling ridha yang dijadikan sebagai pedoman praktik pemanfaatan harta waris yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut.

Sedangkan fenomena tersebut jika ditinjau dengan teori *maslahah mursalah* dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Jelas sekali bahwa al-Qur'an maupun hadis tidak ada dalil yang menyebutkan secara spesifik tentang pemanfaatan harta waris secara bergilir.

Pandangan ulama mengenai syarat *masalah mursalah* yang dapat dijadikan sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak. Diantaranya Al-Syatibi mendukung penggunaan *masalah mursalah* dengan syarat kemaslahatan harus sesuai dengan syari dan tidak bertentangan dengan nash. Selain itu Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam pengaplikasian *masalah mursalah* hanya berlaku dalam bidang muamalah. Dimana menurut beliau bidang muamalah lebih bersifat menerima dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena bidang muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.<sup>84</sup>

Sedangkan fenomena pemanfaatan harta waris secara bergilir ini masuk dalam bidang muamalah. Dimana relasinya antara manusia dengan manusia. Maka hal ini sangat relevan jika penggunaan *masalah mursalah* sebagai analisis dalam penelitian ini. Dan al-Syatibi berpandangan bahwa metode *masalah* sebagai cara untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Pada dasarnya *masalah mursalah* adalah sebagai aplikasi dari apa yang terkandung dan yang menjadi tujuan syariah. Oleh karena itu, memanfaatkan harta waris secara bergilir adalah sebagaimana sesuai dengan tujuan syariat yaitu menjaga atau memelihara terhadap keamanan harta dan pemeliharaan terhadap keturunan. Dimana sesuai dengan praktik yang ada di Desa Ketemas Dungus, harta waris yang berupa sawah dipertahankan kepemilikannya dengan cara memanfaatkan sawah secara

---

<sup>84</sup>Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 23.

bergilir dengan ahli warisnya. Dan hal itu dirasakan oleh masyarakat Desa Ketemas Dungus sangat membawa manfaat dalam kehidupannya. Jika sawah tersebut dibagi maka akan timbul kesulitan dikarenakan luasnya yang sangat minim dan banyaknya ahli waris. Maka akan timbul ketidakadilan jika sawah tersebut dibagi.

Sesuai dengan data yang peneliti peroleh cara yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut telah dianggap baik dan mendatangkan manfaat oleh masyarakat desanya. Dan jika tidak dilakukan praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang berupa sawah maka akan timbul rasa ketidakrukunan dalam mengurus harta waris dan dalam salah satu ahli waris akan congkrah atau seolah-olah menguasai peninggalan yang diberikan oleh pewaris.

Metode al-Syatibi terhadap *masalah mursalah* adalah pengembangan terhadap istilah “bersikap diam dari penyarian suatu yang pada haqiqatnya berdampak positif” dan istilah “diam karena tidak ada motif”. Artinya konsep al-Syatibi mengenai *masalah mursalah* terletak pada suatu kasus yang belum diriinci dalam nas, dan sesuatu yang tidak ada ketentuan khusus dari syari tentang suatu kemaslahatan.<sup>85</sup> Hal ini relevan dengan fenomena yang ada dalam penelitian ini.

Al-Tufi juga sependapat dengan al-Syatibi terkait syarat yang dapat dijadikan *masalah mursalah* hanya dapat diberlakukan dalam bidang

---

<sup>85</sup>Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum*, 192.

muamalah saja. Al-Tufi berpandangan bahwa *masalah mursalah* dapat sebagai istinbat hukum Islam dengan alasan bahwa akal dapat menggali terhadap sesuatu yang baik dan buruk, sehingga akal dapat menghasilkan sebuah sesuatu yang kategorinya manfaat dan juga yang bersifat kerusakan. Menurut Imam Malik kemaslahatan sesuai dengan yang dikandung dalam nash, seperti tujuan atau prinsip praktik pemanfaatan harta waris sesuai dengan potongan ayat al-qur'an yang artinya tolong-menolong dan saling ridha.

Kemaslahatan yang dapat diambil dari fenomena yang ada dalam penelitian ini dilihat dari aspek kesejahteraan dan aspek keadilan. Aspek kesejahteraan karena ahli waris akan mendapatkan hasil dari panen sawah yang dijadikan objek pemanfaatan harta waris secara bergilir dan dapat dijadikan kebutuhan primer oleh para ahli warisnya. Kemudian yang kedua dari aspek keadilan, karena semua ahli waris akan mendapatkan giliran sesuai dengan urutannya dan secara tidak langsung dapat merasakan giliran yang sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh ahli warisnya.



## BAB V

### PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir yang terdapat di Desa Ketemas Dungus merupakan suatu fenomena yang dilakukan oleh masyarakat desa tersebut dalam menyelesaikan permasalahan kewarisan khususnya harta waris yang berupa lahan pertanian, yang mana lahan pertanian tersebut tidak dibagi melainkan dimanfaatkan secara bergilir oleh ahli warisnya dengan cara menggarap sawah peninggalan si pewaris

secara bergantian dengan ahli warisnya. Hal ini disebabkan minimnya luas lahan pertanian yang akan dibagi dan banyaknya ahli waris atau anak si pewaris maka praktik tersebut dilakukan oleh masyarakat desa tersebut. Sedangkan prinsip mereka adalah mempertahankan peninggalan harta waris dari orang tua yang berupa sawah agar bisa mengambil manfaat dari sawah itu melalui panen yang didapatkan setiap gilirannya dan bisa dimakan untuk kebutuhan sehari-harinya. Mengenai sampai keberapa generasi praktik pemanfaatan harta waris dapat berjalan maka itu tergantung kesepakatan keluarganya. Akan tetapi, umumnya hanya terlaksana satu generasi saja, ketika sudah jatuh ke cucu biasanya cucu tersebut akan menjual gilirannya tersebut.

2. *Maslahah mursalah* merupakan suatu cara untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai bidang khususnya dalam bidang muamalat. Sedangkan kesulitan yang dapat dihilangkan dalam praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir ini adalah kesulitan dalam hal pembagian harta waris yang berupa sawah yang jumlahnya minim sedangkan jumlah ahli warisnya banyak. Oleh karena itu, praktik pemanfaatan harta waris secara bergilir terjadi di Desa Ketemas Dungus. Dan juga praktik ini termasuk kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an maupun hadis. Letak kemaslahatan yang ada dalam fenomena ini dapat dilihat dari aspek kesejahteraan yang mana ahli waris akan mendapatkan hasil dari panen sawah yang dijadikan objek pemanfaatan harta waris secara bergilir dan dapat dijadikan kebutuhan primer oleh para ahli

warisnya dan secara tidak langsung dapat merasakan giliran yang sama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh ahli warisnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Dan Tafsir Per Kata*. Bandung: Jabal.

Al-Bukhori, *Shahih Bukhoriy, Juz. IV*, Cairo: Daar wa Mathba' Asy-Sya'biy.

Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah*. Beirut: Libanon: Juz II, Dar Al-Fikr.

### Buku

As-Sahbuni, Ali Muhammad *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*. Bandung: CV Diponegoro, 1995.

Basyir, Abu Umar. *Warisan Belajar Mudah Hukum Waris Sesuai Syari'at Islam*. Solo: Rumah Dzikir, 2006.

Dali, Peunoh, *Menelusuri Pemikiran Maslahat Dalam Hukum Islam*, dalam buku: *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

Djazuli. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Firdaus, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasbiyallah. *Belajar Mudah Ilmu Waris*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Hidayat, Sedarmayanti dan Syarifudin. *Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Ikbar, Yanuar *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Panduan Membuat Tugas Akhir/Karya Ilmiah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

K. Lubis, Suhrawardi dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004

LKP2M, *Research Book For Lkp2m*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2005.

Marzuki, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama, 2000.

Muhibbin , Moh. dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Naskur, *Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Manado: STAIN Manado Press, 2013.

Rofiq, Ahmad *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Syakroni, M. *Konflik Harta Warisan Akar Permasalahan dan Metode Penyelesaian dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Syarifuddin, Amir *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.

Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut, 2002.

### Jurnal/Skripsi

Arni, *Sistem Pembagian Harta Warisan Ma'leleang (Studi Kasus di Kelurahan Ballasaraja Kecamatan Bulukumba Kabupaten Bulukumba)*. Skripsi. Makassar: UIN Alauddin, 2016.

Ibrahim, Adi Candra *Implementasi Pasal 189 Kompilasi Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris Lahan Pertanian yang Kurang Dari 2 Hektar Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kraksaan)*, Skripsi, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2017.

Komalasari, Indri *Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Parental (Studi Kasus Masyarakat Adat Jawa Kecamatan Bandar Sribhawono)*. Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung 2019.

Syahdan, *Pembagian Harta Waris Dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*. *Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, November, 2016.

### Data Internet

KBBI, *Pemanfaatan*, <https://kbbi.web.id/pemanfaatan>, diakses tanggal 20 September 2019.

Profil Desa Ketemas Dungus, <http://kampungkb.bkkbn.go.id/profile/3436>, diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

**Wawancara**

Ahmad Saim, *wawancara* (Mojokerto, 24 November 2019).

Bambang Sukirno, *wawancara* (Mojokerto, 07 Januari 2020).

Jawahir, *wawancara* (Mojokerto, 25 November 2019).

Misnan, *wawancara* (Mojokerto, 07 Januari 2020).

Ponidi, *wawancara* (Mojokerto, 10 Januari 2020).

Rusiadi, *wawancara* (Mojokerto, 11 Januari 2020).

Solikin, *wawancara* (Mojokerto, 11 Januari 2020)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN




Wawancara dengan Bapak Rusdi



Wawancara dengan Bapak Jawahir



Wawancara dengan Bapak Bambang Sukirno



Wawancara dengan Bapak Ponidi



Wawancara dengan Bapak Solikin



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



<b>Nama</b>	Alfiyaturrokhmaniyah
<b>Tempat Tanggal Lahir</b>	Mojokerto, 16 April 1998
<b>Alamat</b>	Rt 001 Rw 001 Desa Ketemas Dungus, Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
<b>No. Hp</b>	082244860788
<b>Email</b>	Alfiya.rohmaniyah@gmail.com

### Riwayat

### Pendidikan

No	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1	SDN Ketemas Dungus	Jl. Merdeka Desa Ketemas Dungus, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto	2004-2010
2	Mts Sabilul Muttaqin	Jl. Raya Trawas Mojosari, Pondok Pesantren Sabilul Muttaqin, Desa Kalipuro, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto	2010-2013
3	SMA Darul Ulum 3 Bilingual	Pondok Pesantren Darul Ulum Peterongan Jombang.	2013-2016
4	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayan No. 50 Malang	2016-2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XVI/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 599399, Faksimile (0341) 599399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Alfiyaturokhmaniyah  
NIM/Jurusan : 16210022/ Al- Ahwal Al-Syakshiyah  
Dosen Pembimbing : Abdul Aziz, M.HI.  
Judul Skripsi : Fenomena Pemanfaatan Harta Waris Secara Bergilir Ditinjau Dari  
*Maslahah Mursalah* (Studi Kasus: Desa Ketemas Dungus Kecamatan  
Puri Kabupaten Mojokerto).

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 18 September 2019	Konsultasi BAB I	
2.	Kamis, 26 September 2019	ACC BAB I	
3.	Selasa, 01 Oktober 2019	Konsultasi BAB II	
4.	Jum'at, 04 Oktober 2019	ACC BAB II	
5.	Jum'at, 29 November 2019	Konsultasi BAB III	
6.	Selasa, 28 Januari 2020	ACC BAB III	
7.	Jum'at, 31 Januari 2020	Konsultasi BAB IV	
8.	Senin, 03 Februari 2020	ACC BAB IV	
9.	Rabu, 05 Februari 2020	Konsultasi Abstrak	
10.	Kamis, 06 Februari 2020	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 05 Februari 2020

Mengetahui

a.n Dekan

Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah

Dr. Sudirman, M.A

NIP 197708222005011003